

**PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN
METODE *E-BILLING* DAN MANUAL TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MOJOKERTO**

SKRIPSI



Oleh

SENDY ESTIKA RAHMA

NIM :13520093

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN
METODE *E-BILLING* DAN MANUAL TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MOJOKERTO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:
Universitas Islam negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

SENDY ESTIKA RAHMA

NIM :13520093

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN METODE
E-BILLING DAN MANUAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DI KPP PRATAMA MOJOKERTO**

SKRIPSI

O l e h

SENDY ESTIKA RAHMA

NIM : 13520093

Telah disetujui pada tanggal 19 Juli 2017

Dosen Pembimbing,



Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
NIP. 19771025 200901 2 006

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN
METODE E-BILLING DAN MANUAL TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MOJOKERTO

SKRIPSI

Oleh
SENDY ESTIKA RAHMA
NIM : 13520093

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 13 Juli 2017

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua Penguji
Dr. Indah Yuliana, SE., MM
NIP 1974019 200312 2 004

2. Penguji Utama
Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA
NIP 19730719 200501 1 003

3. Dosen Pembimbing/Sekretaris
Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
NIP 19771025 200901 2 006

Tanda Tangan

: (): (): ()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan



Hj. Nani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720522 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sedy Estika Rahma

NIM : 13520093

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “**SKRIPSI**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **PENGARUH PEMBAYARAN PAJAK MENGGUNAKAN METODE E-BILLING DAN MANUAL TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MOJOKERTO** adalah hasil karya saya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Juli 2017

Hormat saya,



Sedy Estika Rahma
NIM : 13520093

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, skripsi ini saya persembahkan kepada :

Mama saya ibu Iswenti Gumelar, Ayah saya bapak Fitriyono dan Adik saya Verlina Rahmawati yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan motivasi. Terima kasih atas perhatian dan do'a yang selalu mengiringi dalam setiap langkah. Semoga selalu dapat membanggakan kalian, dan selalu menjadi anak yang berbakti.

Terima kasih, surgaku.

Seluruh keluarga besar dari mama maupun ayah saya yang selalu memberikan motivasi yang tinggi buat saya. Terima kasih atas doa dan bimbingannya untuk saya.

Untuk Bu yona yang selalu saya reportkan untuk berkonsultasi mulai dari ujian seminar proposal, ujian komprehensif dan ujian skripsi. Terima kasih ilmunya bu, dan banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari ibu. Terima kasih telah menjadi dosen pembimbing skripsi yang terbaik untuk saya sekaligus menjadi dosen wali saya.

Saya bingkiskan kepada:

Muhammad Hafidhul Umam yang selalu memberikan semangat dan pembelajaran yang berharga untuk saya. Terima kasih atas dukungan, do'a dan waktunya. Terima kasih selalu memberikan motivasi untuk saya.

Novia Citra Rustama, Tuti Alawiyah, Yuni Tri Ariyanti, Azzalia Kurnianingrum, Teman-teman himajo yang selalu memberikan semangat, serta sahabat Akuntansi 2013, terima kasih atas kebersamaan selama ini saya beruntung bisa kenal dan bersahabat dengan kalian.

MOTTO

“T i d a k a d a b a l a s a n
k e b a i k a n k e c u a l i
k e b a i k a n (p u l a)”
Surat Ar-Rahman Ayat 60

“S e s e k a l i l i a t k e b e l a k a n g
u n t u k m e l a n j u t k a n
p e r j a l a n a n y a n g t i a d a
b e r u j u n g ”

“B e r a n g k a t d e n g a n p e n u h
k e y a k i n a n , B e r j a l a n d e n g a n
p e n u h k e i k h l a s a n , d a n
I s t i q o m a h d a l a m
m e n g h a d a p i c o b a a n ”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Billing* pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Mojokerto”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, MM., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA, selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

6. Mama, Ayah, Adik dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Segenap Pimpinan DJP Kantor Wilayah Jawa Timur II yang telah memberikan kepercayaan penelitian skripsi.
8. Segenap Pimpinan dan Karyawan KPP Pratama Mojokerto yang telah mempermudah dalam memberikan data penelitian dan ilmu yang banyak.
9. Hafidhul Umam yang telah memberikan motivasi, doa, dukungan, dan waktunya dalam membantu menyelesaikan skripsi ini.
10. Novia, Tuty, Yuni, Azza yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Teman – Teman HIMAJO yang memberikan semangat, motivasi dalam perjalananku menyelesaikan skripsi
11. Teman-teman akuntansi 2013, yang menjadi teman terbaik yang menemani di kota perantauan selama 4 tahun ini dan saling memberikan semangat dalam perjuangan menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal Alamin.

Malang, 6 Juli 2017

Penulis

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kajian Teoritis	18
2.2.1 Pengertian Pajak	18
2.2.2 Subjek dan Objek Pajak	19
2.2.3 Fungsi Pajak.....	21
2.2.4 Teori Pemungutan Pajak	23
2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak	24
2.2.5.1 Sistem Pemungutan Pajak.....	24
2.2.5.2 Stesel Pajak	27
2.2.6 Penerimaan Pajak.....	29
2.2.6.1 Pajak Penghasilan	29
2.2.6.2 Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.....	31
2.2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak	31
2.2.8 Tata Cara Pembayar Pajak	33

2.2.9	<i>E-Billing</i>	34
2.2.9.1	Manfaat <i>e-billing</i>	36
2.2.10	Pajak Dalam Islam	37
2.2.10.1	Karakteristik Pajak	39
2.2.10.2	Jenis Pajak.....	40
2.3	Kerangka Konseptual.....	43
2.4	Hipotesis	44
2.4.1	Pengaruh Simultan Pembayaran Pajak Menggunakan Metode E-Billing dan Manual terhadap Penerimaan Pajak	44
2.4.2	Pengaruh Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Metode E-Billing terhadap Penerimaan Pajak.....	44
2.4.3	Pengaruh Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Metode Manual terhadap Penerimaan Pajak.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		47
3.1	Jenis dan Pendekatan Penelitian	47
3.2	Lokasi Penelitian.....	47
3.3	Populasi dan Sampel	48
3.4	Teknik Pengambilan Sampel	49
3.5	Data dan Jenis Data.....	49
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.7	Definisi Operasional Variabel.....	50
3.7.1	Variabel Independen	50
3.7.2	Variabel Dependen	51
3.8	Analisis Data	51
3.8.1	Uji Asumsi Dasar	51
3.8.1.1	Uji Normalitas	51
3.8.2	Uji Asumsi Klasik.....	52
3.8.2.1	Uji Multikolinieritas	52
3.8.2.2	Uji Heterokedestisitas	53
3.8.2.3	Uji Autokorelasi.....	53
3.8.3	Analisis Regresi Linear Berganda	54
3.9	Uji Hipotesis	54
3.9.1	Uji Koefisien Determinan (R ²).....	54
3.9.2	Uji Simultan.....	55
3.9.3	Uji Parsial	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		58
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	58
4.1.1	Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Mojokerto.....	58
4.1.2	Visi dan Misi KPP Pratama Mojokerto.....	61
4.1.3	Susunan Organisasi KPP Pratama Mojokerto.....	61
4.1.4	Uraian Tugas atau Jabatan Unit Organisasi	63
4.2	Uji Asumsi Dasar	66
4.2.1	Uji Normalitas.....	66

4.3 Uji Asumsi Klasik.....	68
4.3.1 Uji Multikolinieritas.....	69
4.3.2 Uji Heteroskedesitas	70
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	72
4.4 Uji Hipotesis	73
4.4.1 Uji Regresi Berganda	73
4.4.2 Uji Koefisien Determinasi	75
4.4.3 Uji Simultan	76
4.4.4 Uji Parsial.....	77
4.4.4.1 Pengaruh Pembayaran Pajak Menggunakan Metode <i>E-Billing</i> terhadap Penerimaan Pajak	78
4.4.4.2 Pengaruh Pembayaran Pajak Menggunakan Metode Manual terhadap Penerimaan Pajak	78
4.5 Pembahasan.....	79
4.5.1 Pengaruh Simultan Pembayaran Pajak Menggunakan Metode E-Billing dan Manual terhadap Penerimaan Pajak	79
4.5.2 Pengaruh Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Metode E- Billing terhadap Penerimaan Pajak	81
4.5.3 Pengaruh Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Metode Manual terhadap Penerimaan Pajak	83
BAB V PENUTUP	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas	68
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinieritas	70
Tabel 4.3 Hasil Uji Autokorelasi	73
Tabel 4.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	74
Tabel 4.5 Hasil Uji Koefisien Determinasi Majemuk (R^2)	75
Tabel 4.6 Hasil Uji Simultan	78
Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Metode <i>E-Billing</i> (X ₁)	78
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Metode Manual (X ₂)	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Subjek Pajak.....	20
Gambar 2.2 Kerangka Konseptual.....	43
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	62
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	67
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Formulir Perubahan Judul
- Lampiran 2 Bukti Konsultasi
- Lampiran 3 Ijin Pelaksanaan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Pernyataan untuk Direktorat Jenderal Pajak
- Lampiran 5 Pemberian Ijin Riset KPP Pratama Mojokerto
- Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 7 Hasil Uji Multikolinieritas dan Hasil Uji Heterokedesitas
- Lampiran 8 Hasil Uji Autokorelasi dan Hasil Uji Regresi Berganda
- Lampiran 9 Hasil Uji Koefisiendeterminasi dan Hasil Uji Simultan
- Lampiran 10 Hasil Uji Parsial Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

ABSTRAK

Sendy Estika Rahma. 2017, SKRIPSI. Judul: “Pengaruh Pembayaran Pajak Menggunakan Metode *E-Billing* dan Manual Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Mojokerto

Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Kata Kunci : Metode *E-billing*, Metode Manual dan Penerimaan Pajak.

Perpajakan di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Hal itu di buktikan dengan adanya reformasi dalam melakukan pembayaran perpajakan yaitu sebelumnya menggunakan metode manual dan dilanjutkan dengan *e-billing*. *E-billing* merupakan salah satu teknologi informasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak di bidang pembayaran perpajakan. Reformasi pembayaran ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Untuk itu penelitian ini di buat untuk mengetahui pengaruh pembayaran pajak menggunakan metode *E-Billing* dan Manual terhadap penerimaan pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama Mojokerto. Variabel dependen dalam penelitian ini penerimaan pajak, sedangkan variabel independen adalah metode pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* dan manual. Teknik analisis data menggunakan pengujian hipotesis regresi berganda.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* dan manual berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak karena metode pembayaran menggunakan *e-billing* mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya kapanpun dan dimanapun. Sedangkan variabel pembayaran pajak menggunakan metode manual tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak

ABSTRACT

Sendy Estika Rahma. 2017, THESIS. Title: "The Effect of Tax Payments Using Methods of E-Billing and Manual Against Tax Revenue in KPP Pratama Mojokerto

Supervisor : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA

Keywords : E-billing method, Manual Method and Tax Revenue.

Taxation in Indonesia is currently experiencing rapid growth. It is proved by the reformation in making payment of taxation which previously used the manual method and proceeded with e-billing. E-billing is one of the information technology made by the Tax General Directorate in the field of tax payment. This payment reform was expected to facilitate taxpayers in performing their tax obligations so as to increase tax revenues.

This research used quantitative approach. The data used were secondary data obtained from KPP Pratama Mojokerto. The dependent variable in this study was tax revenues, whereas the independent variable was the tax payment using E-billing and manual methods. Technique of data analysis was using multiple regression hypothesis test.

The results showed that tax payments using the method of using e-billing and manual methods had a significant effect on tax revenues. While the result of partial test showed that the tax payments using the method of e-billing had a significant effect on tax revenues because the method of payment using e-billing made it easier for the taxpayers in performing the tax obligation whenever and wherever they were. While the variable of tax payments using the manual method did not significantly influence the tax revenue.

الملخص

سندي أستنيكا رحمة. ٢٠١٧، البحث الجامعي. العنوان: "تأثير دفع الضرائب باستخدام طريقة *E-Billing* ويدوية على قبول الضرائب في KPP فراتاما موجوكرتو المشرف: يونا أوكتياني ليستاري الماجيستر
كلمات البحث: طريقة *E-Billing*، طريقة يدوية وقبول الضرائب.

الضرائب في اندونيسيا تشهد الآن نموا سريعا. يدلل ذلك بوجود الإصلاح في دفع الضرائب يعني أنه بطريقة يدوية قبل الضرائب ثم بطريقة *E-Billing*. *E-Billing* هي واحدة من تكنولوجيا المعلومات التي قدمتها السلطات الضريبية في مجال دفع الضرائب. ومن المتوقع أن إصلاح الدفع هذا يسهل دافعي الضرائب في أداء التزامهم الضريبية حتى يمكن لزيادة قبول الضرائب.

يستخدم هذا البحث المنهج الكمي. البيانات المستخدمة هي البيانات الثانوية محسولة عليها من KPP فراتاما موجوكرتو. المتغير التابع في هذا البحث هو قبول الضرائب، في حين أن المتغير المستقل هو الطريقة لدفع الضرائب باستخدام الطريقة *E-Billing* ويدوية. التقنية لتحليل البيانات باستخدام اختبار الفرضية الانحدار متعددة.

أظهرت نتائج في وقت واحد أن دفع الضرائب باستخدام الطريقة *E-Billing* ويدوية لها تأثير كبير على قبول الضرائب. في حين أن الاختبار الجزئي يظهر أن دفع الضرائب باستخدام الطريقة *E-Billing* لها تأثير كبير على قبول الضرائب لأن الطريقة لدفع الضرائب باستخدام *E-Billing* تسهل دافعي الضرائب في أداء التزامهم الضريبية في اي وقت ومكان. في حين أن المتغير دفع الضرائب باستخدام الطريقة اليدوية ليس لها تأثير كبير على قبول الضرائب

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting di Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya jumlah penduduk, tentunya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk memberikan pelayanan dengan berbagai kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Untuk menjadi negara yang maju tidak hanya penduduk yang banyak namun diperlukan satu kesatuan dari masyarakat dan pemerintah untuk membangun bersama negara ini. Suatu negara yang mandiri harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan sumber pendanaan dari iuran masyarakat yang disebut dengan pajak. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H “Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Penerimaan pajak yang besar akan membuat pemerintah dapat membangun berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi menggunakan pajak. Timbulnya sumber penerimaan terbesar adalah bersumber dari pajak merupakan hal yang wajar ketika sumber daya alam tidak lagi bisa untuk diandalkan. Selain itu penerimaan sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas yang suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal

tersebut berbeda dengan pajak yang mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk Indonesia sendiri. Jadi, dimana ada kepentingan masyarakat di situ timbul punggutan pajak. Punggutan pajak merupakan pengurang penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Sifat pemunggutan pajak yang dapat dipaksakan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk pembangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Saat ini pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan berbagai kebijakan dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Kebijakan pemerintah di mulai dari peningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar sampai berfokus pada perluasan objek pajak tanpa harus merubah undang-undang yang berlaku. Namun, saat ini masih banyak wajib pajak yang potensial masih belum terdaftar menjadi wajib pajak.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah mengalami banyak perubahan yang cukup signifikan yaitu *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri sesuai perhitungan dan data yang dimiliki sendiri oleh wajib pajak. Hal tersebut sering disebut dengan reformasi perpajakan. Pemunggutan pajak bukan merupakan hal yang mudah, disamping dituntut peran aktif pegawai perpajakan juga kesadaran dari wajib pajak yang harus di utamakan. Di Indonesia tingkat kesadaran untuk membayar pajak masih rendah. Salah satu penyebab kurangnya kemauan membayar pajak yaitu bahwa hasil dari

pemunggaran pajak tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung oleh wajib pajak.

Pengetahuan tentang perpajakan dapat menumbuhkan kemauan perilaku membayar pajak karena dalam peraturan tersebut mengandung sanksi yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak apabila melanggar dan tidak membayar kewajiban perpajakannya. Dengan adanya kebutuhan tersebut maka Direktorat Jenderal Pajak berusaha memperbaharui sistem perpajakan agar memudahkan wajib pajak untuk mendaftar, melapor dan membayar pajak. Situs resmi perpajakan juga dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun agar wajib pajak mengetahui peraturan-peraturan resmi sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak memulai melibatkan teknologi dalam system perpajakan yang ada. Hal tersebut diperkuat dengan system elektronik dalam dunia perpajakan seperti *e-SPT*, *e-filling*, *e-faktur* dan *e-billing*

Menurut Pujiani (2012), berpendapat bahwa:

Semakin modernnya perkembangan jaman saat ini, menuntut agar pemerintah juga memberikan inovasi perpajakan yang berguna untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya supaya lebih efektif dan efisien sehingga hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pendapatan negara sesuai dengan target yang ditentukan.

Hal tersebut dilakukan karena seiring perkembangan jaman sebuah teknologi informasi saat ini bertambah canggih dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia seperti salah satunya adalah dimanfaatkan untuk menunjang realisasi peningkatan penerimaan pajak. Perbaikan sistem layanan perpajakan

seperti adanya layanan *online* dalam proses perpajakan di Indonesia yaitu dengan membayar pajak secara elektronik yang biasanya disebut *e-billing*.

Sistem pembayaran pajak secara elektronik adalah bagian dari sistem penerimaan negara secara elektronik yang di administrasikan oleh *Biller* Direktorat Jenderal Pajak dan menerapkan *Billing System*. *Billing System* adalah metode pembayaran online maupun melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dengan menggunakan kode *Billing* yang akan diterima oleh wajib pajak. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* dari suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan pengguna wajib pajak. Kode *billing* ini terdiri dari 15 digit angka yang diterbitkan melalui sistem *billing* yang akan memberikan informasi pembayaran perpajakan. Dengan metode terbaru ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan fasilitas elektronik yang disediakan oleh DJP atau Direktorat Jenderal Pajak menggunakan *Billing System*. Pembayaran pajak tersebut dapat meliputi pembayaran dalam mata uang rupiah dan dollar amerika serikat.

Dalam peralihan pelaksanaan pembayaran pajak dari sistem manual ke sistem *online* melalui *e-billing* ini melakukan kerja sama melalui bank. Pihak Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan 67 Bank persepsi baik dari Bank Pemerintah, Bank Swasta, Bank Daerah dan Kantor Pos. Seperti Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank HSBC dan Bank Tabungan Negara atau Bank persepsi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak

sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak NOMOR PER - 26/PJ/2014.

Dalam melaksanakan metode pembayaran manual pada wajib pajak masih dibutuhkan Surat Setoran Pajak (SSP) digunakan untuk menyetor pajak, namun setelah penerapan *e-billing* wajib pajak dapat menyetor pajak dari mana saja dan kapan saja cukup dengan menggunakan perangkat internet. Selain itu sistem *e-billing* ini juga lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajiban pembayaran perpajakannya. Wajib pajak hanya perlu mendaftar ke alamat sse.pajak.go.id dengan kemudahan tersebut diharapkan wajib pajak mampu untuk memanfaatkan fasilitas kemudahan yang diberikan oleh kantor pajak untuk wajib pajak sehingga penerimaan pajaknya semakin bertambah setiap tahunnya.

Penerapan *e-billing* pertama kali diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdapat di Jakarta dan sebagian di wilayah Jawa Barat memulai terlebih dahulu pada uji coba pembayaran pajak secara yang disebut *e-billing* sejak 3 April 2012. Seluruh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan usaha selain bendahara pemerintah yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang terdapat di wilayah Jakarta dan Jawa Barat mengikuti uji coba penerapan *billing system*. Wajib pajak terlebih dulu dapat melakukan pendaftaran peserta *billing* melalui *website* Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://sse-reg.pajak.go.id> yang dapat diakses melalui jaringan internet atau *counter* Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada KPP Pratama yang mengikuti uji coba penerapan

e-billing tersebut. Uji coba penerapan kode *billing* ini sudah mulai berlaku efektif diseluruh Indonesia pada 01 Januari 2016.

Karena belum siapnya fasilitas *ebilling* diseluruh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Indonesia, maka baru pada 1 Juli 2016 ini, sistem penerimaan negara secara resmi menggunakan Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2) diberlakukan untuk semua wajib pajak di Indonesia. Sistem ini merubah pola pembayaran dari sistem manual ke *billing system* melalui layanan *online*.

E-Billing ini, merupakan kebijakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan ini sangat menarik untuk diteliti karena penerapannya masih tergolong baru khususnya di KPP Pratama Mojokerto ini. Dengan pemberlakuan sistem ini tentunya wajib pajak dituntut harus paham dan mengerti bagaimana penggunaan *e-billing* ini. Pemberlakuan *e-billing* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto ini efektif mulai dari 01 Januari 2016, sehingga dapat mempermudah wajib pajak yang terdaftar dalam KPP tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Potensi yang lain dalam Kantor Pelayanan Pajak ini adalah dalam wilayah kerjanya terdapat banyak industri dan badan usaha yang masih aktif sehingga pemilihan objek kantor pelayanan pajak ini tepat dengan judul yang tertera dalam penelitian ini. Selain itu, Gubernur Jawa Timur pada tahun 2017 juga telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota UMK bahwa Kabupaten Mojokerto termasuk dalam lima besar kabupaten yang UMK nya tertinggi yaitu sebesar Rp 3.030.000. Jadi semakin tinggi UMK yang dimiliki suatu daerah maka semakin banyak wajib pajak yang mempunyai kewajiban dalam membayar perpajakannya. Dengan pertimbangan tersebut dapat

disimpulkan bahwa objek penelitian yang dipilih tepat dan nantinya akan dapat mendukung penelitian ini.

Penelitian ini didukung dengan adanya informasi dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Ayu (2016) memperoleh hasil bahwa peningkatan nominal rata-rata penerimaan pajak setelah penerapan *e-billing* namun berdasarkan tabel tidak bersifat signifikan. Sebaliknya, terdapat penurunan transaksi rata-rata penerimaan pajak setelah penerapan *e-billing* namun berdasarkan tabel bersifat signifikan. Jurnal penelitian yang dilakukan Handayani dan Noviantari (2016) menambah variabel *e-SPT* sebagai variabel independen. memperoleh hasil bahwa variabel persepsi manajemen, keunggulan *e-billing*, keunggulan *e-SPT* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menulis dan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pembayaran Pajak Menggunakan Metode *E-Billing* dan Manual Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Mojokerto”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* dan manual berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Mojokerto?

2. Apakah pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Mojokerto?
3. Apakah pembayaran pajak menggunakan metode manual berpengaruh terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* dan manual terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Mojokerto.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Mojokerto.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh secara parsial pembayaran pajak menggunakan metode manual terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep dibidang perpajakan mengenai pengaruh pembayaran pajak menggunakan Metode *E-Billing* dan Manual terhadap penerimaan pajak.

1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak melalui penerapan *e-billing* dan dapat memberikan kontribusi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJB) sebagai bahan pertimbangan dalam praktik sistem elektronik dalam mengembangkan teknologi informasi agar dapat berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Sehingga dengan adanya banyak penelitian dapat meningkatkan kualitas perpajakan yang terdapat di Indonesia dengan menggunakan sistem pembayaran *e-billing*.

2. Pihak Lain (Umum)

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti dengan menerapkan metode pembayaran *e-billing* sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan sebagai bahan

dan informasi terhadap masalah perpajakan dengan kajian yang lebih mendalam untuk upaya meningkatkan penerimaan pajak.

3. Penulis

Diharapkan penelitian ini sebagai bahan masukan baru mengenai perkembangan metode penerimaan perpajakan di Indonesia khususnya dengan menerapkan metode pembayaran elektronik dengan menggunakan *e-billing* dan manual.

1.5 Batasan Masalah

Data yang akan digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari KPP Pratama kota Mojokerto. Dalam mengidentifikasi masalah pokok dari penelitian ini maka penulis akan membahas mengenai pengaruh penerapan metode *e-billing* pada wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto. Penelitian ini dilakukan kepada wajib pajak yang telah melaksanakan kewajiban pembayaran perpajakan baik menggunakan metode *e-billing* maupun manual. Periode laporan waktu yang digunakan adalah penerimaan pajak pada tahun 2016.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan kajian, maka dasar-dasar penelitian terdahulu akan memperkaya pemahaman dalam melakukan perbandingan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan *E-Billing* pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Mojokerto”. Pada umumnya penelitian terdahulu yang ada menggunakan berbagai metode dalam pengerjaannya. Terdapat metode kuantitatif dan kualitatif dengan analisis yang berbeda. Objek yang digunakan dalam penelitian mempunyai perbedaan sesuai dengan kasus dan objek penelitian yang bisa diteliti umumnya menggunakan objek kantor pelayanan pajak dan perusahaan.

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan yang berkaitan dengan pertimbangan penerapan *e-billing* diantaranya adalah Dara Ayu Mentari (2016) yang berjudul “Analisis Pengaruh Penerapan Metode *E- Billing* dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Study pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta)”. Penelitian ini menggunakan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta. Sampel menggunakan metode *Purposive Sampling* berdasarkan pertimbangan (*Judgment*

Sampling). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa jumlah penerimaan pajak baik secara nominal maupun jumlah transaksi. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan analisis regresi berganda.

Novita, dkk (2016) menyajikan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan *E-Billing* dan *E-SPT* Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara”. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 87 responden, dengan teknik pengambilan sampel melalui metode simple random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan cara menyebarkan kuesioner, responden terdiri dari pemilik usaha, kepala *accounting* dan kepala pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa persepsi manajemen atas keunggulan penerapan *e-billing* dan *e-SPT* PPN berpengaruh positif pada kepatuhan perpajakan.

Penelitian dari Citra Dwi Esti (2013) yang berjudul “Persepsi wajib pajak terhadap *billing system* (Study kasus pada PT Malindo Guna Teknik Industri)”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan persepsi yang digunakan adalah persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi minat penggunaan *billing* sistem. Skala *likert* dan dan tehnik analisis frekuensi digunakan untuk mengetahui jumlah wajib pajak yang setuju dalam penggunaan *e-billing*.

Jurnal selanjutnya disajikan oleh Nyta, dkk (2013) dengan judul “Penerapan sistem elektronik dalam pelayanan perpajakan (Study pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)”. Sistem elektronik perpajakan ini terdiri dari *e-Registration*, *e-SPT*, *e-Filling* dan *e-Billing*. Dengan adanya sistem elektronik pelayanan perpajakan diharapkan wajib pajak dapat menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Penyajian jurnal penelitian oleh Ellyn, dkk (2013) dengan judul “Pengaruh implementasi sistem elektronik bagi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan pada Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research*. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder dengan metode menyebarkan kuesioner serta mencatat dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode *accidental sampling*. Analisis yang digunakan adalah Analisis Deskriptif dan Analisis Inferensia

Lidya, dkk (2013) juga menyajikan jurnal yang berjudul “Pengaruh implementasi sistem elektronik bagi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan pada Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara”. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yaitu salah satu upaya untuk menjelaskan, menguji hubungan antar variabel, menentukan kasualitas dari variabel, menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Jenis penelitian

diklasifikasikan berdasarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, dimensi waktu penelitian dan teknik pengumpulan data

Penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi penelitian. Selain itu penelitian terdahulu nantinya akan dijadikan sebagai acuan dalam menyelesaikan penelitian hal ini dikarenakan setiap objek penelitian berbeda dan akan menimbulkan dampak penerapan *e-billing* yang berbeda pula. Penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini mengenai *e-billing* yang secara lengkap disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Focus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	Dara Ayu Mentari (2016)	Analisis Pengaruh Penerapan Metode <i>E-Billing</i> dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak (Study pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam, Jakarta).	Metode <i>e-billing</i> , metode manual dan penerimaan pajak.	Metode analisis kuantitatif	Terdapat peningkatan nominal rata-rata penerimaan pajak setelah penerapan <i>e-billing</i> namun berdasarkan tabel tidak bersifat signifikan. Sebaliknya, terdapat penurunan transaksi rata-rata penerimaan pajak setelah penerapan <i>e-billing</i> , namun berdasarkan tabel bersifat signifikan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	Ni Putu Milan Novita Handayani dan Nanik Noviantari (2016)	Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan <i>E-Billing</i> dan <i>E-SPT</i> Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Perpajakan. Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara.	Persepsi manajemen, keunggulan <i>e-billing</i> , keunggulan <i>e-SPT</i> dan kepatuhan perpajakan.	Metode kuantitatif menggunakan analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi manajemen, keunggulan <i>e-billing</i> , keunggulan <i>e-SPT</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan namun tidak dipenerimaan pajaknya.
3.	Citra Dwi Esti (2013)	Persepsi wajib pajak terhadap <i>billing</i> sistem (Study kasus pada PT Malindo Guna Teknik Industri)	Persepsi kebermanfaatan, persepsi minat perilaku penggunaan metode <i>e-billing</i> , Persepsi kemudahan dan penggunaan	Skala <i>likert</i> dan tehnik analisis frekuensi.	Dari penelitian tersebut didapatkan hasil yaitu terdapat persepsi positif yang terdapat pada karyawan PT Malindo Guna Teknik Industri yang di gulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui penerapan <i>billing</i> sistem. Dengan hasil yang dihasilkan keinginan responden mempelajari dan menggunakan <i>billing</i> sistem dalam pembayaran pajak terutangnya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
4.	Nyta Risaka, Choiru Saleh, dan Stefanus Pani Rengu (2013)	Penerapan sistem elektronik dalam penerimaan perpajakan (Study pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).	Sistem <i>electronic, e-SPT, e-filling, e-billing, e-registration.</i>	Metode kualitatif analisis deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan sistem elektronik perpajakan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara tiap tahunnya mengalami kenaikan.
5.	Ellyn Nurbaiti, Heru Susilo dan Rosalita Rachma Agusti (2013)	Pengaruh implementasi sistem elektronik bagi wajib pajak terhadap kualitas pelayanan administrasi perpajakan pada Wajib Pajak Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara	Implementasi sistem elektronik <i>e-SPT</i> , Implementasi sistem elektronik <i>e-registration</i> , Implementasi sistem elektronik <i>e-filling</i> , dan kualitas pelayanan perpajakan	Metode kuantitatif dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis <i>inferensial.</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi sistem elektronik <i>e-SPT</i> , Implementasi sistem elektronik <i>e-registration</i> , Implementasi sistem elektronik <i>e-filling</i> berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan perpajakan
6.	Lidya Intan Virgianti dan Inayati (2013).	Kebijakan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (<i>Billing System</i>) di Tinjau dari	Kebijakan perpajakan, <i>billing</i> sistem dan <i>AsasEase Of Administration</i>	Metode kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari asas <i>Ease Of Administration</i> masih terdapat ambiguitas yang

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu (lanjutan)

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel dan Indikator atau Fokus Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
		Asas Ease Of Administration			disebabkan oleh bunyi dari dasar hukum tersebut yaitu “uji coba penerapan” yang menyebabkan keraguan dalam implementasinya.

Sumber Tabel: skripsi dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu

Dari berbagai penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti topik yang sama yaitu pengaruh *e-billing*. Inayati (2013) menyebutkan bahwa hasil penelitiannya tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi perpajakan sehingga penerimaan pajak juga tidak berpengaruh atas diterapkannya sistem elektronik dalam implementasi perpajakan. Sedangkan menurut Nyta (2013) menyebutkan bahwa penerapan sistem elektronik berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Perbedaan yang peneliti ambil adalah menggunakan objek penelitian di wajib pajak terdaftar KPP Pratama Mojokerto dengan kurun waktu transaksi menggunakan metode *e-billing* dan manual mulai januari-desember 2016.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”.

Menurut Dr. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah:

“iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra- prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Menurut Mr. Dr. N. Feldmann, “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets, pajak adalah:

Prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat

ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi *budgetair*, baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipunggut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari berbagai pengertian tersebut Mardiasmo (2016:3), terdapat beberapa komponen yang terdapat dalam pajak, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara
Hal ini berarti yang berhak memunggut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut hanya berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang
Pajak dipunggut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi *individual* oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.


Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari wajib pajak yang pemunggutan dan pelaksanaannya diatur oleh undang-undang sehingga dapat dipaksakan serta pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung bagi wajib pajak

2.2.2 Subjek dan Objek Pajak

Menurut UU no 36 tahun 2008 Pajak penghasilan adalah “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau yang telah

diperoleh setelah satu tahun pajak”. Untuk subjek pajak dalam negeri akan menjadi wajib pajak setelah mempunyai penghasilan, baik dalam bentuk penghasilan tetap maupun usaha.

Gambar 2.2
Subjek Pajak



Objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia yang dipakai untuk konsumsi maupun untuk

menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. Pengantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta termasuk surat utang Negara dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh anggota koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
5. Penghasilan berupa hadiah undian
6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.

2.2.3 Fungsi Pajak

Siti Resmi (2016:3) disebutkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi *budgetair* dan *regulerend*. Berikut merupakan penjelasan dari berbagai fungsi tersebut antara lain:

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin

maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak merupakan alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial maupun tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur yaitu:

- a. Pemberian insentif pajak seperti *tax holiday* yang dimaksudkan untuk menarik insvestor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
- b. Pengenaan pajak ekspor 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya dipasar dunia sehingga akan memperbesar devisa negara.
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang yang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut akan semakin mahal.
- d. Tarif pajak pogresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- e. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi sehingga industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan.

- f. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, Hal ini dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.

2.2.4 Teori Pemunggutan Pajak

Dalam memunggut pajak, terdapat beberapa teori yang mendukung hak negara untuk memunggut pajak dari rakyatnya Siti Resmi (2016:5) yaitu:

1. Teori asuransi

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan segala kepentingannya meliputi keselamatan dan keamanan jiwa dan harta bendanya. Dalam hubungan negara dengan rakyatnya, pajak inilah yang dianggap sebagai premi tersebut yang sewaktu-waktu harus dibayar oleh masing-masing individu.

2. Teori kepentingan

Teori ini awalnya hanya memperhatikan bagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya jika biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada mereka.

3. Teori gaya pikul

Teori ini menyatakan bahwa dasar keadilan pemunggutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu

perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk kepentingan tersebut diperlukan biaya-biaya yang harus dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak. Teori ini menakankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak harus sama berat untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut daya pikul seseorang. Daya pikul seseorang dapat diukur berdasarkan besarnya penghasilan seseorang dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

4. Teori kewajiban pajak mutlak

Berlawanan dengan ketiga teori diatas yang tidak mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan warganya, teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara timbul hak mutlak untuk memunggut pajak.

5. Teori asas gaya beli

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memunggut pajak tetapi hanya melihat pada efeknya dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilan.

2.2.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

2.2.5.1 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan Pajak yaitu cara yang di gunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus di bayar kepada negara. Sistem pemungutan pajak sendiri dibagi menjadi empat, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemunggutan pajak yang memberi wewenang kepada pemunggut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu penetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat penetapan pajak.

Ciri-ciri *Official Assesment System* yang pertama wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus. Kedua wajib pajak bersifat pasif dan terakhir adalah utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat penetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Merupakan suatu sistem pemunggutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

Ciri - ciri *Self Assesment System* adalah pertama wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Kedua wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dan yang ketiga adalah fiskus tidak ikut campur dan hanya bertugas untuk mengawasi. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan

pemunggutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan wajib pajak).

3. *Withholding System*

Merupakan suatu sistem pemunggutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memunggut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Dalam sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemunggutan yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ciri - cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga selain wajib pajak dan fiskus.

Dalam perkembangan pemunggutan pajak melaksanakan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967. Yaitu dengan diundangkannya UU no 8 tahun 1967 tentang perubahan dan penyempurnaan tata cara pemunggutan pajak pendapatan 1944, pajak kekayaan 1932 dan pajak perseroan 1925. Tahun 1968 sampai dengan 1983 sistem *semi self assessment* dan *withholding system*. Barulah tahun 1984 ditetapkan *sistem self assessment* secara penuh dalam sistem pemunggutan pajak Indonesia yaitu dengan diundangkannya UU no 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 januari 1984 yang sampai saat ini sudah mengalami perubahan yaitu dengan diundangkannya UU No. 28 tahun 2007, yang secara jelas dapat dilihat dalam ketentual pasal 12 UU KUP, sebagai berikut:

Ayat (1) “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak mengantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”.

Ayat (2) ”Jumlah wajib pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”.

Ayat (3) ”Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, direktur jenderal pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang”.

Kepercayaan yang diberikan UU kepada wajib pajak dengan sistem *self assessment* merupakan kepercayaan yang harus dijaga agar wajib pajak tidak terkena sanksi perpajakan yang cukup berat. Apabila wajib pajak melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan UU, Maka dengan sendirinya akan meminimalisasi ketentuan sanksi yang mungkin akan memberatkan wajib pajak itu sendiri.

2.2.5.2 Stesel pajak

Pemunggaran pajak sendiri dapat dilakukan berdasarkan 3 stesel menurut Soemintoro (2016:8) adalah sebagai berikut:

Pertama, stesel nyata (*Riel Stelsel*) merupakan pengenaan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata, sehingga pemunggutannya baru

dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan dari stesel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan untuk kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan dalam akhir periode.

Kedua, stesel anggapan (*Fictieve Stesel*) merupakan pengenaan pajak didasarkan kepada suatu anggapan yang telah diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan. Kelebihan dari stesel ini adalah dapat dibayar setelah tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan untuk kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

Ketiga, stesel campuran merupakan kombinasi antara stesel nyata dan stesel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan anggapan. Kemudian pada akhir tahun, pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya jika lebih kecil kelebihanannya dapat diminta kembali.

2.2.6 Penerimaan Pajak

2.2.6.1 Pajak Penghasilan

Dalam bukunya Mardiasmo (2016), penerimaan pajak terdiri dari pajak penghasilan dan PPnBM. Pajak penghasilan, yang memiliki beberapa jenis diantaranya PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Final. Dengan penjelasan sebagai berikut:

PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan.

PPh Pasal 22, merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Instansi atau Lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

PPh Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri,

penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PPh Pasal 24, merupakan pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib Pajak dalam negeri. Jika negara lain tempat wajib pajak dalam negeri tersebut mengenakan pajak penghasilan maka wajib pajak tersebut akan membayar atau terutang pajak atas penghasilan itu di negara yang bersangkutan.

PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pembayaran angsuran setiap bulan itu dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

PPh pasal 26 adalah pajak atas penghasilan yang bersumber dari modal dalam bentuk deviden, bunga termasuk premium, diskonto, premi swap, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, *royalty*, sewa, dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, penghasilan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan dengan nama dalam bentuk apapun.

Pajak Penghasilan Final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total Pajak Penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Jenis penghasilan yang PPh-

nya final sebagaimana dipotong PPh berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang selanjutnya dinamakan PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh. Selain PPh Pasal 4 ayat (2), masih terdapat penghasilan lain yang bersifat final. Sebagaimana yang diatur pada PPh final Pasal 17 ayat (2) c UU PPh, PPh final Pasal 15, dan PPh final pasal 19.

2.2.6.2 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Undang-undang yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai terbaru adalah Undang-Undang nomor 42 tahun 2009. Tarif PPN adalah tunggal atau seragam yaitu 10%. Hal ini dimaksudkan untuk kesederhanaan dalam mekanisme pemunggutannya. Satu macam tarif untuk seluruh penyerahan Barang kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sehingga tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau jasa dengan tarif yang berbeda.

Pengenaan pajak atas barang mewah, selain dikenakan PPN juga dikenakan PPnBM. Hal ini merupakan upaya nyata untuk menegakkan keadilan dalam pembebanan pajak dan sekaligus merupakan upaya untuk mengurangi konsumsi tinggi yang tidak produktif dalam masyarakat. Pada tarif PPnBM ada beberapa macam tergantung dengan barang mewahnya. Daftar penggolongan barang mewah tersebut diatur dengan peraturan pemerintah dan keputusan kementerian keuangan.

2.2.7 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak

Menurut (Antasari, 2014) penerimaan pajak di Indonesia saat ini banyak mengalami perubahan yang banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain:

1. Administrasi Perpajakan

Penerimaan pajak saat ini dipengaruhi oleh administrasi perpajakan yang akan sangat menentukan. Semakin rumit administrasi yang harus dilakukan menyebabkan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk mengatasi kurang efektif dan efisiennya pengumpulan dana dari masyarakat, dilakukan reformasi perpajakan dengan tujuan untuk menaikkan penerimaan pajak.

2. Perluasan subjek dan objek pajak

Perluasan subyek dan obyek adalah kebijakan dibidang perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan melalui penambahan jumlah subyek pajak dan perluasan obyek pajak. Kebijakan tersebut dilaksanakan secara bersama dan terpadu dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan.

3. Peraturan perpajakan

Pemungutan pajak merupakan kebijakan yang ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan potensinya, melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat, namun jumlah subjek pajak dan objek pajaknya tidak berubah.

Abimanyu (2010), juga menyebutkan bahwa reformasi administrasi perpajakan juga mempengaruhi faktor penerimaan pajak antara lain yaitu dengan adanya perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan terhadap

administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas penerimaan perpajakan yang tinggi.

Reformasi perkembangan administrasi perpajakan menyebutkan bahwa semakin mudahnya administrasi dalam melakukan perpajakan membuat wajib pajak membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dari sistem manual dan elektronik (Andika, 2012:44). Di Indonesia perkembangan administrasi perpajakan juga disesuaikan dengan kehidupan manusia yang ada. Dalam teorinya Pujiani (2012) semakin modernnya perkembangan jaman saat ini, menuntut agar pemerintah juga memberikan inovasi perpajakan yang berguna untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya supaya lebih efektif dan efisien sehingga hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pendapatan negara sesuai dengan target yang ditentukan. Sehingga Direktorat Jenderal Pajak saat ini telah melakukan reformasi perpajakan dibidang teknologi khususnya untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakannya.

2.2.8 Tata Cara Pembayaran Pajak

Perkembangan perpajakan di Indonesia sangat beragam dan memerlukan pengevaluasian setiap periodenya, berikut merupakan perkembangannya:

1. Awal pembayaran pajak, pajak dibayar langsung di Kantor Kas Negara (*Administratie Kantoor Voor de Landkassen*).
2. Pembayaran melalui Bank setelah itu muncul istilah Bank Persepsi dan pembayaran masih bersifat *Offline*.

3. Revolusi perbankan dan mulai adanya kebangkitan system Informasi sehingga memunculkan online banking system yang memudahkan pemungut pajak dalam mengawasi atau memonitoring pelaporan dan pembayaran pajak.
4. Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang Undang Perbendaharaan yang memunculkan Modul Penerimaan Negara (MPN).
5. Pembayaran elektronik yang disempurnakan dengan MPN-G2 dan memunculkan *e-Billing* yang dapat diakses melalui sse.pajak.go.id.

2.2.9 *E-billing*

Metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*. Kode *Billing* sendiri adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan wajib pajak. Kode *billing* ini terdiri dari 15 digit kode angka yang diterbitkan melalui sistem *biiling* yang berisikan informasi pembayaran perpajakan. Untuk mendapatkan kode *billing* menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 4, Wajib Pajak dapat memperoleh Kode *Billing* sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (5) dengan cara:

1. Membuat sendiri pada aplikasi *billing* Direktorat Jenderal Pajak yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun melalui laman Direktorat Jendral Pajak dan laman Kementerian keuangan
2. Melalui bank atau pos persepsi atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.

3. Diterbitkan secara jabatan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam hal terbit ketetapan pajak, surat tagihan pajak mengakibatkan kurang bayar.

Selain itu juga terdapat PMK Nomor 32/PMK.05/2014 menetapkan tentang:

1. Penunjukan Bank Persepsi dan Kantor Pos Persepsi
2. Pelaksanaan *User Acceptance Test* (UAT)
3. Rekening Untuk Penerimaan Negara
4. Rekonsiliasi Penerimaan Negara
5. Imbalan atas Jasa pelayanan dan penggantian atas biaya pelimpahan

Dalam metode pembayaran pajak *e-billing* ini mempunyai tiga tahapan, yaitu sebagai berikut:

Proses pendaftaran, pada tahap ini wajib pajak harus menuju kelaman sse.pajak.go.id untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yang akan menggunakan metode pembayaran *e-billing*. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan identitas pengguna (*userID*) dan mendapatkan *Personal Identification Number* (PIN).

Proses mendapatkan kode *billing*, Dalam pembuatan kode *billing* ini, wajib pajak harus menginput setoran pajak pada laman sse.pajak.go.id menggunakan identitas pengguna (*userID*) dan *Personal Identification Number* (PIN) yang telah dibuat sebelumnya. Ketentuan kode *billing* adalah kode *billing* hanya dapat berlaku dan dibayarkan hanya dalam jangka waktu tertentu sejak diterbitkan yaitu tujuh hari setelah itu akan secara otomatis terhapus dari sistem dan tidak dapat digunakan lagi. Apabila kode *billing* telah habis masa aktifnya.

atau terdapat informasi pembayaran pajak yang tidak sesuai, maka kode *billing* dapat dibuat kembali.

Proses pembayaran, Penggunaan *e-billing* dalam proses pembayaran ini wajib pajak hanya perlu menuju ke pos atau bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Saat ini Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan 67 bank pemerintah, bank swasta, bank daerah dan PT Pos yang tersebar diseluruh Indonesia Saat melalui bank atau kantor pos wajib pajak hanya perlu menyampaikan kode *e-billing* yang telah di perolehnya. Hal tersebut sama halnya saat melakukan pembayaran melalui mesin ATM dan Internet *Banking*.

2.2.9.1 Manfaat penggunaan *e-billing*.

Penggunaan *e-billing* ini merupakan cara baru dalam melakukan pembayaran perpajakan. Dengan *e-billing* wajib pajak dapat lebih mudah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan memanfaatkan fasilitas elektronik yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Lebih mudah

Penggunaan *e-billing* sendiri mempermudah wajib pajak dalam melakukan proses pembayaran pajak. Tidak harus lagi mengantri di loket *teller* untuk melakukan pembayaran sehingga wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak melalui *internet banking* atau melalui mesin ATM. Selain itu, dengan menggunakan *e-billing* tidak perlu untuk membawa lembaran SSP cukup hanya dengan menggunakan kode *billing* untuk melakukan transaksi

pembayaran pajak baik melalui teller maupun melalui ATM atau internet banking.

2. Lebih Cepat

Selain lebih mudah penggunaan e-billing dapat melakukan transaksi pembayaran dengan system yang cepat kapanpun dan dimanapun. Pembayaran menggunakan *e-billing* ini juga mempermudah pihak bank dalam mempercepat transaksi perbankan dan mengurangi antrian sehingga wajib pajak tidak perlu waktu lama dalam melakukan transaksi perpajakannya sehingga data pembayarannya dapat dengan cepat terlihat berdasarkan data yang telah diinput wajib pajak sebelumnya.

3. Lebih akurat

Penggunaan *e-billing* ini juga akan membimbing dalam pengisian SSP elektronik sehingga wajib pajak dapat dengan tepat dan benar dalam pengisian SSP sesuai dengan transaksi perpajakannya.

2.2.10 Pajak dalam Islam

Islam adalah suatu sistem yang menyeluruh serta meragkumi semua aspek kehidupan. Islam sebagai agama *syamil* dan *mutakamil* memiliki system yang terpadu, ia tidak hanya mengatur tata cara peribadatan saja, namun ia juga mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk ekonomi dan politik. Dalam ekonomi islam juga telah mengatur pos-pos penerimaan yang berhak diterima oleh Negara.

Ia adalah Negara dan tanah air ataupun pemerintahan dan rakyat. Ia adalah akhlak dan kekuatan ataupun rahmat dan keadilan. Ia adalah kebudayaan dan undang-undang ataupun keilmuan dan keadilan. Ia juga adalah materi dan harta benda ataupun kerja dan kekayaan. Ia adalah jihad dan dakwah ataupun ketenteraman dan *fikrah*. Sebagaimana juga ia adalah akidah yang lurus dan ibadah yang benar, semuanya sama (Al-Bannah;2008)

Menurut (Gusfahmi, 2011:26), jika hukum pajak dibuat sesuai dengan syariat maka perbuatan memungut pajak dan pendistribusian pajak akan bernilai ibadah bagi pemungutnya (fiskus) maupun wajib pajak sebagai jihat harta. Sekecil apapun perbuatan baik kebaikan maupun keburukan pasti akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT dan akan mendapat balasan (QS. Al-Zalzalah [99] : 7)

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Artinya: "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarahpun, niscaya Dia akan melihat balasannya:."

Sebaliknya, terhadap orang-orang yang memungut pajak tanpa adanya dasar yang sah maka Rasulullah SAW, meralang keras dan mengancam mereka dengan neraka, sebagai mana hadits yang berbunyi:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ

Artinya: "Tidak masuk surga petugas pajak (yang zalim), HR Abu Daud, Bad Kharaj, hlm 64 Hadits No 2937 dan HR Darimi, Bab 28, Hadits No 1668).

2.2.10.1 Karakteristik Pajak Menurut Syariat Islam

Pajak dalam syariat islam memiliki karakteristik tersendiri, yang akan membedakan dengan pajak konvensional. Pajak (*dharibah*) bersifat kontemporer, tidak bersifat berkelanjutan, hanya dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta. Ketika di baitul mal sudah terisi kembali maka kewajiban atas pajak dapat dihapuskan. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban wajib pajak bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan tidak dilakukan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yang didukung dengan hadits:

عَنْ أَبِي الْخَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مَخْلَدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ وَوُفِيَ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ يُؤَلِّيَهُ الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

Artinya:

“Dari Abu Khair Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata ; “*Maslamah bin Makhlad* (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Radhiyallahu ‘anhu, maka ia berkata : ‘*Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diadzab) di neraka*”[HR Ahmad 4/143, Abu Dawud 2930].

Selain itu menurut (Gusfahmi, 2011:25) ada beberapa ketentuan mengenai perpajakan (*dharibah*) menurut syariat islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dengan system kapitalis (non islam), antara lain:

Dharibah atau pajak bersifat temporer, tidak bersifat *kontinu* hanya boleh dipungut ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa

dihapuskan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sungguhpun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan.

Dharibah atau pajak hanya boleh dipungut dari kaum muslim yang kaya atau orang yang kelebihan harta, tidak dipungut dari selainnya. Dalam pajak non-islam pajak ada kalanya juga dipungut atas orang miskin seperti PBB atau PPN yang kedua pajak tersebut tidak mengenal subjeknya melainkan hanya melihat objek pajak yang dimiliki.

Dharibah atau pajak hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih. Jika sudah cukup maka pemunggutannya dihentikan. Sedangkan teori pajak non-islam tidak ada batasan pemungutan. Selagi masih bisa dipungut maka akan terus dipungut.

Pemungutan pajak pada dasarnya diperbolehkan oleh para ulama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hal tersebut dikarenakan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai pengeluaran, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul kemudharatan.

2.2.10.2 Jenis Pajak dalam Islam

Di dalam islam terdapat beberapa macam pajak, yaitu:

1. *Jizyah*

Dalam bukunya Walisongo (2014:14) *jizyah* merupakan pajak yang dikenakan pada kalangan non muslim sebagai imbalan untuk jaminan yang diberikan oleh suatu negara islam pada mereka guna melindungi kehidupannya

Dalam *jizyah* ini *fiqh* memandang sebagai pajak perseorangan. Dengan membayarnya orang-orang kristen, yahudi dapat dilakukan dengan suatu perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan, tetapi juga memperoleh perlindungan. Adapun *jizyah* terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

- a. *Jizyah* yang diwajibkan berdasarkan persetujuan dan perjanjian, dengan jumlah yang ditentukan bersesuaian dengan syarat-syarat persetujuan dan perjanjian tersebut. *Jizyah* dalam bentuk ini tidak dapat diubah meskipun dikemudian hari.
- b. *Jizyah* yang diwajibkan secara paksa kepada penduduk suatu daerah penaklukan. Jumlah pembayaran *jizyah* telah diubah pada masa Khalifah Umar, dengan menaikkan menjadi satu dinar melebihi dari yang sudah dilaksanakan sejak periode Rasulullah SAW.

2. *Kharaj*

Merupakan sejenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuatan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman (Mannan, 1993 dalam Walisongo, 2014:15). *Kharaj* dibebankan atas tanah tanpa membedakan apakah pemiliknya anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim. Tarif *kharaj* itu bisa berubah-ubah, namun pada zaman sekarang jarang dipungut lagi.


3. *U syr*

Merupakan pajak perdagangan atau bea cukai (pajak impor dan ekspor). *U syr* dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku pada barang yang nilainya 200 dirham. Tingkat bea orang-orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang muslim 2,5% (Muhammad,2002 dalam Walisongo 2014:17). *U syr* ini diprakarsai oleh Umar. Untuk kelancaran Khalifah Umar menunjuk pejabat-pejabat yang disebut *asyir* dengan batas-batas wewenang yang jelas. Pajak ini hanya dibayar sekali setahun, sekalipun seorang pedagang memasuki wilayah Arab lebih dari sekali dalam setahun (Karim,2002 dalam Walisongo, 2014:17).

Dalam membayar pajak setiap wajib pajak harus didasari dengan sikap ikhlas dan kerelaan. Namun, apabila wajib pajak membayarnya dengan tidak rela atau ikhlas maka pemunggutan pajak dalam islam tidak diperbolehkan. Tidaknya itu apabila pajak yang dipunggut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka hukumnya juga tidak diperbolehkan. Dengan demikian pajak haruslah dipotong dengan benar sesuai dengan peraturan ada dan juga harus ada keterbukaan pemotong pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.2
Kerangka Konseptual



Gambar diatas menjelaskan bahwa bagaimana pengaruh penerapan metode manual dan e-billing pada wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan keterangan sebagai berikut:

- : Berpengaruh secara parsial
- : Berpengaruh secara simultan

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Simultan Pembayaran Pajak Menggunakan Metode *E-Billing* dan Manual terhadap Penerimaan Pajak.

Penelitian Citra (2013) memberikan hasil bahwa persepsi wajib pajak terhadap reformasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hal tersebut juga didukung oleh Anggraeni (2014) memberikan hasil bahwa *e-billing*, *efilling*, dan *e-spt* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang akan berdampak dengan meningkatnya penerimaan pajak. Penerimaan pajak sendiri dipengaruhi oleh beberapa factor yang mendukung anatara lain adalah kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, perluasan objek dan subjek pajak, dan pengetahuan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya untuk itu pemerintah harus memberikan pelayanan dan inovasi perpajakan sehingga nantinya akan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran sekaligus kewajiban perpajakan guna menunjang penerimaan pajak.

H_1 :Terdapat pengaruh signifikan pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* dan manual terhadap penerimaan pajak

2.4.2 Pengaruh Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Metode *E-Billing* terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian yang dilakukan Handayani (2016) dan Noviantari (2016) menambah variabel *e-Spt* sebagai variabel independen.memperoleh hasil bahwa variabel persepsi manajemen, keunggulan *e-billing*, keunggulan *e-SPT*

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian Novia (2013) memberikan hasil bahwa sistem modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak begitu pula Kurnianingrum (2014) dengan hasil *e-filling*, *e-spt*, *e-billing* berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Peningkatan penerimaan pajak didalam Negara perlu adanya kerja sama dengan wajib pajak itu sendiri sehingga apapun program atau inovasi perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berpengaruh positif terhadap penerimaan Negara itu sendiri. Banyak factor yang mempengaruhi penerimaan pajak salah satunya adalah kemudahan administrasi perpajakan. Semakin rumit administrasi yang harus dilakukan menyebabkan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk itu Direktorat Jenderal Pajak harus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi khususnya dalam sistem perpajakan sehingga dapat mempermudah wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga nantinya dapat menunjang penerimaan pajak.

H₂: Terdapat Pengaruh Signifikan Pembayaran Pajak Menggunakan Metode *E-Billing* terhadap Penerimaan Pajak.

2.4.3 Pengaruh Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Metode Manual terhadap Penerimaan Pajak

Penelitian ini didukung dengan adanya informasi dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Dina (2011) pembayaran pajak manual dengan menambahkan variabel *e-filling* perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Senada dengan penelitian sebelumnya, Andiani (2012)

menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan membuat wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan juga dapat membuat wajib pajak tidak binggung dalam melaksanakan kewajibannya karena telah lama melaksanakannya. Sehingga hal tersebut tidak memberikan kebingungan pembayaran pajak oleh wajib pajak dan akan memberikan rasa patuh. Semakin patuh wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya akan menimbulkan kemauan dalam membayar pajak yang nantinya akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Penerimaan pajak suatu Negara di anggap penting karena sebagai pemenuhi kebutuhan Negara.

H₃: Terdapat pengaruh penerapan metode *manual* pada wajib pajak terhadap penerimaan pajak

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif yaitu mendeskripsikan data yang berupa angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data dilakukan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang ditimbulkan akibat adanya penerapan metode *e-billing* dan manual yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diinginkan. Penelitian ini mengambil objek penelitian yaitu KPP Pratama Mojokerto yang beralamatkan Jalan RA Basuni KM, Jampirogo, Sooko, Mojokerto, 61361 yang merupakan bagian dari Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur II di Kota Surabaya. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah KPP Pratama Mojokerto ini juga mempunyai potensi dalam penerimaan pajak sendiri. Dalam keputusan gubernur Kabupaten Mojokerto masuk dalam 5 besar Upah Minimum Kabupaten tertinggi di Jawa Timur. Melihat hal tersebut juga terdapat banyak industri atau badan usaha yang berpotensi. Karena hal tersebut peneliti mempertimbangkan mengapa memilih lokasi penelitian di KPP Pratama Mojokerto.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak di KPP Pratama Mojokerto. Kemudian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak melalui metode *e-billing* dan manual pada tahun 2016 di KPP Pratama Mojokerto. Gendro Wijoyo (2011:75) yang akan menjelaskan populasi. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek penelitian, akan tetapi meliputi seluruh karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Dalam penelitian bisnis, populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil dari penelitian. Kelompok subjek ini harus memiliki karakteristik bersama yang membedakannya dari kelompok subjek lain. Semakin sedikit karakteristik populasi yang diidentifikasi maka populasi akan semakin heterogen dikarenakan berbagai ciri subjek akan terdapat dalam populasi. Sebaliknya, semakin banyak ciri subjek yang disyaratkan sebagai populasi, yang berarti semakin spesifik karakteristik populasi maka populasi itu akan menjadi semakin homogen.

Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang terwakili dan sebagian jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang terwakili. Metode penetapan sampel pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang telah melakukan transaksi perpajakannya baik menggunakan metode *ebilling* maupun manual yang terjadi dalam kurun waktu januari sampai desember 2016.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel pada dasarnya terbagi dalam dua kelompok yaitu model probabilitas dan model non probabilitas. Model probabilitas adalah pemilihan sampel dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Sedangkan metode non probabilitas apabila besarnya peluang populasi terpilih sebagai sampel tidak diketahui (Wiyono, 2011:88).

Dalam penelitian ini berpendapat teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan non probabilitas dengan teknik *Sampling Purposive* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu hal ini berarti sebelum sampel tersebut diambil ditentukan dulu batasan-batasan sampel yang seperti apa yang nantinya akan diambil. Dalam penelitian ini sampel yang dipilih adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto dan yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya dalam melakukan pembayaran perpajakan. Berupa data transaksi dan nominal penerimaan pajak baik yang menggunakan metode *e-billing* maupun manual.

3.5 Data dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan atau data yang dikumpulkan oleh pihak lain yaitu KPP Pratama Mojokerto yang berupa laporan atas data-data yang berhubungan dengan penerimaan *e-billing*. Data sekunder biasanya dapat berupa catatan dan laporan historis. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari KPP Pratama Mojokerto berupa laporan atas data-data yang berhubungan dengan

penerimaan pajak dengan metode *e-billing* maupun manual wajib pajak, antara lain data penerimaan pajak, data jumlah wajib pajak dan data perkembangan *e-billing* yang telah dilakukan oleh wajib pajak.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah pokok dalam penelitian dengan tujuan mendapatkan data yang relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data berupa yaitu laporan penerimaan pajak menggunakan metode *ebilling* dan manual di KPP Pratama Mojokerto dengan cara melakukan study lapangan langsung di KPP Pratama Mojokerto berupa dokumen dan wawancara guna melengkapi data penelitian.

3.7 Definisi Operasional Variabel.

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti atau mengspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel. Secara garis besar pada penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen.

3.7.1 Variabel Independen (X).

a. Metode *e-billing* (X_1)

Metode *e-billing* merupakan suatu pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Metode ini dianggap memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena wajib pajak

tidak bergantung terhadap jam operasional suatu lembaga dan dapat melakukan transaksi perpajakan kapanpun dan dimanapun.

b. Metode Manual (X_2)

Dalam melakukan pembayaran perpajakan secara manual yaitu wajib pajak harus melakukan pengisian Surat Setoran Pajak secara manual di saat akan melakukan transaksi pembayaran perpajakan. Sehingga saat pengisian SSP secara manual disuatu lembaga yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dibatasi oleh jam operasional lembaga tersebut.

3.7.2 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak. Penerimaan pajak yang dimaksud adalah penerimaan pajak secara keseluruhan. Peningkatan penerimaan pajak dapat diukur dengan besarnya pajak penghasilan yang terealisasi. Sehingga dalam penelitian ini variabel dependen yang diukur dari jumlah realisasi penerimaan pajak untuk periode waktu januari sampai dengan Desember 2016 baik penerimaan pajak orang pribadi maupun badan di wilayah KPP Pratama Mojokerto.

3.8 Analisis Data dan Uji Hipotesis

3.8.1 Uji Asumsi Dasar

3.8.1.1 Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik memiliki

distribusi normal atau mendekati normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak akan valid untuk jumlah sampel yang kecil. Terdapat dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Sedangkan uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (Ghozali,2009).

3.8.2 Uji Asumsi Klasik

3.8.2.1 Uji Multikolonieritas.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi, yaitu dengan menganalisis matriks korelasi variabel – variabel bebas, dapat juga dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance information factors* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) dan nilai *cut off* yang umum dapat dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF \geq 10$. Jika nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$, maka model tersebut dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

3.8.2.2 Uji Heteroskedestisitas.

Uji heteroskedastisitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.8.2.3 Uji Autokorelasi.

Apabila terjadi gejala korelasi, akan mengakibatkan varian residual (*error term*) akan diperoleh lebih rendah dari pada seharusnya yang mengakibatkan R² menjadi lebih tinggi daripada seharusnya, dan pengujian hipotesis dengan t-test dan f-test akan menyesatkan. Untuk menguji hasil-hasil estimasi model regresi tersebut tidak mengandung korelasi serial diantara *disturbance term*-nya, maka dipergunakan Autokorelasi dapat diuji dengan beberapa metode pengujian. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah menggunakan uji Runs Test.

Run Test sebagai bagian dari statistic non-parametrik dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run Test digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara acak atau random

3.8.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis dalam penelitian ini dengan menggunakan Analisis Regresi Berganda, Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh tiga variabel yaitu Variabel Independen (X_1 dan X_2) terhadap Variabel Dependen (Y). Dengan variabel yang mempengaruhi penerimaan melalui metode manual dan *e-billing*, jadi dipilih pengukuran Regresi Berganda yang dirumuskan sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak

α = Konstanta

β_1 & β_2 = Koefisien Regresi

X_1 = Penerimaan pajak metode *e-billing* (data nominal dan transaksi)

X_2 = Penerimaan pajak metode manual (data nominal dan transaksi)

ϵ = Standart eror

3.9 Uji Hipotesis

3.9.1 Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui besarnya kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut Jonathan Sarwono (2006: 87), koefisien determinasi (R^2) digunakan Perhitungan koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar persentase

pengaruh penerapan metode e-billing wajib pajak orang pribadi (X_1) dan badan sebagai variabel (X_2) dan penerimaan pajak sebagai variabel Y.

3.9.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama dengan melihat nilai F nya. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5%. Dimana jika nilai signifikansi $F < 0,05$. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali : 2006). Selain itu pada uji f, nilai f hitung akan dibandingkan dengan nilai f tabel, apabila nilai f hitung lebih besar dari pada f tabel maka H_a diterima dan H_o ditolak, demikian pula sebaliknya.

Langkah- langkah uji hipotesa dengan uji simultan (uji F):

1. Merumuskan hipotesa
2. Menentukan taraf nyata/ level of significance = α
3. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah dimana hipotesa nol diterima atau tidak
4. Menentukan uji statistic nilai F
5. Mengambil keputusan

3.9.3 Uji Parsial (Uji t)

Setelah diketahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama – sama, selanjutnya semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk

mengetahui hal tersebut perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan statistik uji. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, apabila nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel maka H_a diterima dan H_0 ditolak, demikian pula sebaliknya.

Uji parsial digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Tingkat signifikan dalam penelitian ini adalah 5%. Dimana jika angka probabilitas signifikansi $> 5\%$ maka H_0 ditolak, jika angka probabilitas signifikansi $< 5\%$ maka H_0 diterima Fauzan Aulia (2012).

Langkah- langkah uji hipotesa dengan uji simultan (uji t):

1. Merumuskan hipotesa
2. Menentukan taraf nyata/ level of *significance* = α
3. Menentukan daerah keputusan, yaitu daerah dimana hipotesa nol diterima atau tidak.
4. Menentukan uji statistik (*Rule of the test*)
5. Mengambil keputusan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran umum obyek penelitian

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan KPP Pratama Mojokerto

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama merupakan suatu bentuk dari reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan. Selain itu diperjelas juga dengan adanya Keputusan Direktorat Jenderal Pajak nomor KEP-31/PJ/2008 menjelaskan “Bahwa tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan/atau tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu dalam hal perubahan wajib pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak”.

KPP Pratama Mojokerto ini merupakan kantor pelayanan pajak yang melayani wajib pajak badan tertentu sesuai dengan yang diterapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Melayani dan membimbing masyarakat dalam melakukan kewajiban dalam perpajakannya dengan sebaik-baiknya merupakan suatu komitmen dari KPP Pratama Mojokerto dalam mewujudkan masyarakat yang taat pajak dalam rangka mewujudkan Indonesia lebih maju. Dengan

pelayanan yang tuntas yaitu tulus, unggul, nyaman, terpercaya, amanah dan senyum.

Lokasi Kantor Pajak Pratama Mojokerto berada di Jalan RA Basuni KM 5 Jampirogo Sooko Mojokerto. KPP Pratama Mojokerto ini juga merupakan salah satu wilayah kerja dari Kantor Perwakilan Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II dan mempunyai wilayah kerja yang terdiri dari Kabupaten Jombang yang terdiri dari 21 Kecamatan, Kota Mojokerto yang terdiri dari 3 Kecamatan dan Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari 18 Kecamatan. Dengan adanya wilayah kerja tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi KPP Pratama Mojokerto dalam mengalokasikan sumber daya agar dapat melakukan pengawasan dan pelayanan dengan baik terhadap Wajib Pajak secara efisien dan efektif menjadi prioritas kerja di KPP Pratama Mojokerto.

Tahun 2016 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Mojokerto adalah 102.288. Dari jumlah wajib pajak dapat dilihat bahwa potensi penerimaan pajak yang terdapat di wilayah kerja KPP Pratama Mojokerto. Namun saat ini di dominasi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan. Hal ini juga yang dijadikan acuan peneliti dalam pemilihan objek penelitian.

Kategori Lapangan Usaha (KLU) KPP Pratama Mojokerto mempunyai kondisi wajib pajak yang beragam dalam melakukan kewajiban pelaporan perpajakan mengenai usahanya. Pada wilayah kerja KPP Pratama Mojokerto pada tahun 2015 berjumlah 13.035 wajib pajak lalu meningkat pada tahun 2016

berjumlah 16.104. Dengan adanya jumlah wajib pajak bayar yang berdasarkan Kategori Lapangan Usaha penerimaan pajaknya pun meningkat yang semula pada tahun 2015 Rp 1.029.552.861.235 menjadi Rp 1.250.748.456.436 pada tahun 2016.

Data penerimaan pajak tersebut, terdapat kontribusi yang besar dari beberapa sektor usaha yang terdapat dalam wilayah kerja KPP Pratama Mojokerto. Sektor industri menjadi salah satu penerimaan yang dominan dengan jumlah wajib pajak tahun 2016 sebanyak 1.208 wajib pajak dengan penerimaan sebesar Rp. 329.722.718.777, Lalu diikuti oleh sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial dengan jumlah wajib pajak sebanyak 1.175 dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 177.894.322.472. Peringkat ketiga ditempati oleh sektor perdagangan dengan jumlah wajib pajak 4.648 dengan jumlah penerimaan pajak tahun 2016 Rp 159.566.790.824 . Dari data tersebut menunjukkan bahwa industri mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam penerimaan pajak di KPP Pratama Mojokerto sampai dengan tahun 2016.

Penerapan *e-billing* di Mojokerto dimulai sejak Januari 2016, namun tentu saja dalam penerapannya tidak bisa langsung semua wajib pajak dapat menggunakan *e-billing*. Hal ini dikarenakan dalam penerapannya memiliki kendala yang signifikan yaitu banyaknya wajib pajak yang kesulitan dalam pembayaran pajak menggunakan *e-billing*. Secara bertahap KPP Pratama Mojokerto melakukan sosialisasi secara berkala maupun mengadakan kelas pajak untuk mensosialisasikan cara penggunaan *e-billing* tersebut. Agar saat pelaksanaan secara nasionalnya yang ada tanggal 1 Juli 2016 dapat di laksanakan

dan semua wajib pajak dapat memahami bagaimana cara dalam pembayaran pajak menggunakan kode *billing*.

Penggunaan *e-billing* ini sesungguhnya banyak membantu wajib pajak dalam membayar pajak yang dulunya pembayaran pajak hanya bias dilakukan dengan mendatangi Bank maupun Kantor Pos sekarang bagi wajib pajak yang hampir lupa membayar pajak karena sudah hampir jatuh tempo dan Bank maupun Kantor Pos telah tutup karena jam operasional telah selesai. Dengan menggunakan *ebilling* ini wajib pajak masih bias membayar pajak menggunakan *M-Banking* maupun melalui ATM sehingga wajib pajak tidak terlambat dalam melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Selain sosialisasi dan kelas pajak, di KPP Pratama Mojokerto juga memberikan fasilitas *e-corner*. Dalam fasilitas *e-corner* tersebut juga terdapat petugas pajak yang siap membantu wajib pajak. Dengan fasilitas ini diharapkan wajib pajak kedepannya tidak bingung lagi dalam member pajak secara elektronik. Mengingat kondisi wilayah KPP Pratama Mojokerto sebagian wajib pajak terdaftar berada di pedesaan, sehingga dibutuhkan sosialisasi yang lebih. Untuk memudahkan wajib pajak terdaftar KPP Pratama Mojokerto juga menyediakan *corner* Bank Jatim dan PT Post Indonesia yang berada didalam KPP Pratama Mojokerto sehingga wajib pajak dapat membayar pajaknya secara langsung di *corner* tersebut. Tidak hanya itu KPP Pratama Mojokerto juga memberika fasilitas mesin EDC (*Electronic Data Capture*) dari Bank Mandiri dan Bank BCA sehingga wajib pajak yang mempunyai ATM bank tersebut dapat dengan mudah membayar pajak.

4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Mojokerto

Visi KPP Pratama Mojokerto adalah “Menjadi kantor pelayanan pajak yang dipercaya dan dibanggakan oleh wajib pajak di lingkungan Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang dan sekitarnya”.

Misi KPP Pratama Mojokerto adalah “Melayani, membantu dan membimbing setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

4.1.3 Susunan Organisasi KPP Pratama Mojokerto


Berdasarkan susunan organisasi fungsi KPP Pratama Mojokerto terdiri dari Kepala kantor yang membawahi 2 KP2KP yang terdiri dari KP2KP Mojosari dan KP2KP Jombang, 6 kepala seksi terdiri dari seksi PDI, seksi pelayanan, seksi penagihan, seksi pelayanan dan konsultasi I-IV,seksi pemeriksaan,seksi ekstensifikasi dan penyuluhan, Sub bagian umum dan Kelompok fungsional. Pada KPP Pratama Mojokerto mempunyai jumlah total pegawai sebesar 102 orang

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapkan dan di inginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus

menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada satu pertanggung jawaban apa yang akan di kerjakan.

KPP Pratama Mojokerto tentunya juga mempunyai struktur organisasi untuk mendukung perwujudan dari visi dan misi di kantor pajak tersebut. Susunan organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mojokerto adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Mojokerto



(Sumber: PDI KPP Pratama Mojokerto)

4.1.4 Uraian Tugas atau Jabatan Unit Organisasi

Struktur organisasi KPP Pratama Mojokerto memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda antar satu dengan lainnya. Namun, semua bagian tetap harus bekerja sama supaya bias mewujudkan visi dan misi KPP Pratama Mojokerto. Kepala KPP Pratama, setiap seksi, dan kelompok pegawai fungsional dalam KPP Pratama memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, berikut ini tugas dan wewenang dari struktur organisasi tersebut: Pembagian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing seksi adalah sebagai berikut:

Kepala Kantor, dipimpin oleh Drs, N. Marolop S., Ak., M.B.A mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan pelayanan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang PPh (Pajak Penghasilan), PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah), dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), serta BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) dalam wilayah wewenang yang berdasarkan peraturan pperundang-undangan.

Sub Bagian Umum, dipimpin oleh Rachmanto mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam urusan kepegawaian meliputi keuangan, dan rumah tangga diantaranya kenaikan pangkat, disiplin pegawai, pengajian pegawai, cuti, pengadaan sarana atau prasarana kantor termasuk semua aktivitas yang berhubungan dengan pemeliharaan dan perbaikan sarana dan prasarana kantor pun turut ikut serta menjadi tanggung jawab dari sub bagian umum. Selain kegiatan

kepegawaian terdapat bagian pelayanan yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari sub bagian umum. Yaitu melakukan penetapan dan penerbitan produk hokum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat lainnya dan pelaksanaan registrasi wajib pajak.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi, dipimpin oleh Eko Bayu Aji mempunyai tanggung jawab dan tugas untuk melakukan pemeliharaan dan pengawasan data yang meliputi pengumpulan, pengolahan data dan penyajian informasi perpajakan, Pemeliharaan *Relational Data Base Management System* (RDBMS), Pengelolaan akses dan keamanan system computer, Pelayanan dukungan teknis computer serta melakukan penyiapan, percetakan dan pengiriman laporan kinerja selain itu juga mempunyai pemantauan aplikasi *e-SPT*, *e-Filling*, *e-Billing*.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi ini terdapat jabatan *Account Representative* yang berada dalam pengawasan dan bimbingan kepala seksi pengawasan dan konsultasi. Yang mempunyai kewajiban melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, Melakukan bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, Penyusunan profil wajib pajak, Analisis kinerja wajib pajak, Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil banding. KPP Pratama Mojokerto memiliki 4 Kepala pimpinan seksi pengawasan dan konsultasi. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I adalah Yuswantoro, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II adalah Eko Herry, Kepala Seksi

Pengawasan dan Konsultasi III adalah Rahmat Hidayat, dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV adalah Daniel Hotma.

Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, dipimpin oleh Albert Estevanus. Seksi ini mempunyai wewenang melakukan pelaksanaan dan pengamatan potensi perpajakan, Pendataan objek dan subyek pajak, Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak sebagai penunjang ekstensifikasi.

Seksi Penagihan, dipimpin oleh Hartono. Seksi Penagihan mempunyai tugas mengenai penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggaaan pajak, penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa dan surat perintah dalam melakukan penyitaan, pembuatan usulan pelepasan dan usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seksi Pelayanan, dipimpin oleh Budi Yoko. Mempunyai wewenang untuk melakukan pelayanan wajib pajak, penyuluhan ketentuan formal perpajakan, penerimaan surat pemberitahuan (SPT) dan surat permohonan, perekaman dokumen perpajakan (surat setoran pajak, surat perintah membayar kelebihan pajak atau surat perintah membayar imbalan bunga yang diuangkan, putusan keberatan atau banding) dan kearsipan berkas wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

Seksi Pemeriksaan, dipimpin oleh Budi Utomo mempunyai tugas untuk mengelola administrasi kegiatan baik sebelum maupun setelah pemeriksaan seperti usulan pemeriksaan, membuat surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) dan

setelah diperoleh hasil pemeriksaan di input pada system informasi manajemen pemeriksaan pajak (SIMPP).

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka mendukung berjalannya kegiatan organisasi di KPP Pratama.

Kp2kp, bertugas untuk mengkoordinasi pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat serta membantu KPP dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. KPP Mojokerto membawahi 2 KP2KP yaitu KP2KP Mojosari dan KP2KP Jombang. Pada KP2KP Mojosari dipimpin oleh Herry Supriyadi dan KP2KP Jombang dipimpin oleh Bayu Angkasa.

4.2 Uji Asumsi Dasar


4.2.1 Uji Normalitas.

Menurut Ghozali (2012:160), uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan Uji P-Plot dan Uji Kolmogorov-Smirnov. Dinyatakan normal jika distribusi plot mendekati garis dan juga bila hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov* $> 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.

Pemilihan metode ini di dasarkan bahwa *Kolmogorov-Smirnov Test* merupakan metode yang paling umum digunakan untuk menguji normalitas data.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah nilai residual model regresi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak.

Gambar 4.1
Hasil Uji Normalitas



Sumber: data sekunder, diolah (2017)

Berdasarkan gambar P-P Plot diatas garis diagonal menggambarkan keadaan ideal dari data yang mengikuti distribusi normal sedangkan titik – titik disekitar garis adalah penggambaran data yang sedang diuji. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari uji tersebut teridentifikasi bahwa titik-titik koordinat data tersebar dekat disekitar garis dan terlihat bahwa titik-titik tersebut mengikuti garis diagonalnya, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu berdasarkan hasil uji menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* yang terdapat dalam tabel dan gambar sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05681161
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.059
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.170 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data sekunder, diolah (2017)

Berdasarkan pada tabel diatas dapat dilihat *Asymp. Sig.* sebesar 0,170 yang mana hasil tersebut lebih besar dari 0,05 ($0,170 > 0,05$) maka dari hasil tersebut berarti dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi dalam penelitian ini baik variable independen, variable dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas, maka persamaan regresi dalam penelitian ini memenuhi syarat sebagai persamaan baik untuk penelitian.

4.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan agar model regresi yang akan digunakan menjadi model yang BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji multikolinearitas, uji heterokedasitas, dan uji autokorelasi.

4.3.1 Uji Multikolinieritas

Menurut Gendro (2011:157) uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen dalam model regresi. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinieritas. Dalam hal ini ada beberapa model pengujian yang bisa digunakan, antara lain:

1. Melihat nilai *inflation factor* (VIF)
2. Membandingkan nilai koefisiensi determinasi individual (r^2) dan nilai determinasi simultan (R^2)
3. Melihat nilai *eigenvalue* dan *condition index*.

Menurut Santoso (2001) dalam Wiyono (2011:157) besaran VIF dan Tolerance berpedoman suatu model regresi yang bebas multiko adalah mempunyai nilai disekitar angka 1 dan tidak melebihi 1 dan Mempunyai angka tolerance mendekati 1. Pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10.

Tabel 4.2
Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Metode E-Billing	0,567	3,085
Metode Manual	0,678	3,277

Sumber: data sekunder, diolah (2017)


Hasil regresi yang dilakukan pada tabel 4.2 di atas, menunjukkan bahwa nilai VIF atau *Variance Inflation Factor* variabel pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* sebesar 3.085 dan metode manual sebesar 3.277. Nilai-nilai tersebut semuanya lebih dari 1 dan kurang dari 10. Sedangkan pada tabel nilai Tolerance variabel pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* sebesar 0.567 dan metode manual sebesar 0.678 yang keduanya yang lebih besar dari 10%. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut memenuhi sifat multikolinieritas dan tidak ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen).

4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menurut Ghozali (2012:139) adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya asumsi klasik heterokedastisitas yaitu apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara dalam mendeteksi adanya heteroskedastisitas atau tidak yaitu dengan menggunakan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dan tidaknya pola tertentu dalam grafik scatterplot tersebut dan dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan output Scatterplot tersebut dapat dilihat bahwa titik-titik tersebut acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta arah penyebarannya berada di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hasil uji menunjukkan tidak ada masalah heteroskedastisitas pada regresi ini, sehingga model regresi layak dipakai.

4.3.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem korelasi. Autokorelasi muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi keobservasi yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena adanya gangguan pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Autokorelasi dapat diuji dengan beberapa metode pengujian. Salah satu ukuran dalam menentukan ada tidaknya masalah autokorelasi adalah menggunakan uji *Runs Test*. Uji *Runs Test* ini, merupakan bagian dari statistic non parametric dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi atau tidak. Dan juga dapat digunakan untuk melihat apakah residual terjadi secara random atau tidak. Untuk mencapai hasil yang memenuhi uji tersebut $\text{sig} > 0.05$

Berdasarkan hasil uji menggunakan *Runs Test* yang terdapat dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Autokorelasi

Runs Test 3

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.13823 ^b
Cases < Test Value	47
Cases >= Test Value	1
Total Cases	48
Number of Runs	3
Z	.009
Asymp. Sig. (2-tailed)	.971

a. Mode

b. There are multiple modes. The mode with the largest data value is used.

Sumber: data sekunder, diolah (2017)

Karena nilai Sig sebesar $0.971 > \alpha=0.05$ maka keputusan terima H_0 . Dengan diterimanya H_0 maka dapat disimpulkan bahwa sisaan dari model regresi tidak saling berkorelasi antar satu dengan yang lain.

4.4 Uji Hipotesis

4.4.1 Uji Regresi Berganda

Analisis regresi yang digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu pembayaran pajak dengan menggunakan metode *E-Billing* (X_1), pembayaran pajak dengan menggunakan metode manual (X_2), terhadap Penerimaan Pajak (Y). Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.4
Hasil Regresi Berganda
Coefficients”

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.075	1.063		36.347	.001
	MetodeEbilling	.135	.053	.375	8.120	.029
	MetodeManual	.188	.071	.340	8.211	.051

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
 Sumber: data sekunder, diolah (2017)

Berikut model regresi yang diperoleh yaitu :

$$\text{Penerimaan Pajak} = 7.075 + 0.135 \text{ Metode } E\text{-Billing} + 0.188 \text{ Metode Manual}$$

- Konstanta sebesar 7.075 menyatakan, bahwa jika variabel independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar 7.075.
- Koefisien $\beta_1 = 0,135$ berarti bahwa pembayaran pajak menggunakan metode *E-Billing* mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0.135.
- Koefisien $\beta_2 = 0.118$ berarti bahwa pembayaran pajak menggunakan metode manual mengalami kenaikan 1 poin sedangkan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka variabel dependen (Y) akan mengalami penurunan sebesar 0,118.

4.4.2 Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variable dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variable-variabel independen dalam menjelaskan variasi variable dependen yang amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variable-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variable dependen (Ghozali:2012).

Tabel 4.5
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 ^a	.523	.420	1.06818

a. Predictors: (Constant), PajakPribadi, PajakBadan

b. Dependent Variable: PenerimaanPajak

Sumber: data sekunder, diolah (2017)

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa variabel independen (X) menjelaskan variabel dependen (Y) sebesar 0.523. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen (X) mempengaruhi variabel dependen (Y) sebesar 52,3%, sisanya 47.7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4.3 Uji Stimultan (Uji F)

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Uji F sering disebut dengan uji koefisien regresi secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali : 2006).

Tabel 4.6
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.801	2	3.480	768.700	.000 ^b
	Residual	.803	45	.005		
	Total	6.604	47			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Pajak Pribadi, Pajak Badan
Sumber: data sekunder, diolah (2017)

Dalam tabel hasil penelitian tersebut untuk melihat F tabel dalam pengujian hipotesis pada model regresi, perlu menentukan derajat bebas atau degree of freedom (df) atau dikenal dengan df2 dan juga dalam tabel disimbolkan dengan N2. Hal ini ditentukan dengan rumus:

$$df1 = k - 1$$

$$df2 = n - k$$

Keterangan: n = banyaknya observasi dalam kurun waktu data

k = Banyaknya variabel (bebas atau terikat)

Berdasarkan tabel ANOVA di atas, didapatkan statistik F_{hitung} sebesar 768.700 (signifikan $F = 0,000$) dan F_{tabel} sebesar 2,790091 menyatakan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($748,700 > 2,790091$) atau signifikan $< 0,05$ ($0,000 < 0,05$) menyatakan bahwa variabel pembayaran pajak menggunakan metode *E-Billing* (X_1) dan pembayaran pajak menggunakan metode Manual (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak (Y).

4.4.4 Uji Parsial (Uji t)

Karena terbukti terdapat pengaruh secara simultan, maka perlu dilakukan pengujian pengaruh secara parsial pada masing-masing variabel prediktor. Setelah diketahui adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama, selanjutnya semua variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan pengujian lebih lanjut dengan menggunakan statistik uji t. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi dependen (Ghozali:2011).

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan pembayaran pajak menggunakan metode *E-Billing* dan Manual. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

4.4.4.1 Pengaruh Pembayaran Pajak Menggunakan Metode *E-Billing* terhadap Penerimaan Pajak

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara pembayaran pajak menggunakan Metode *E-Billing*. Hasil pengujiannya sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Metode *E-Billing*

		Coefficients ^a				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.075	1.063		36.347	.001
	MetodeEbilling	.135	.053	.375	8.120	.029

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: data sekunder, diolah (2017)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pembayaran pajak menggunakan metode ebilling mempunyai koefisien regresi sebesar 0.135 dan nilai signifikan sebesar 0,029 yang mempunyai arti bahwa Metode e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian hipotesis H₂ diterima. Hal ini berarti semakin banyak pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

4.4.4.2 Pengaruh Pembayaran Pajak Menggunakan Metode Manual terhadap Penerimaan Pajak

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh pembayaran pajak menggunakan metode manual terhadap penerimaan pajak. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Metode Manual

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.075	1.063		36.347	.001
	MetodeManual	.188	.071	.340	8.211	.051

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Tabel di atas menunjukkan bahwa pembayaran pajak menggunakan metode Manual berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil uji menunjukkan bahwa, hipotesis H₃ ditolak

4.5 Pembahasan

4.5.1 Pengaruh Simultan Pembayaran Pajak Menggunakan Metode *E-Billing* dan Manual terhadap Penerimaan Pajak

Berdasarkan uji regresi secara simultan, penerimaan pajak dipengaruhi oleh pembayaran pajak menggunakan metode e-billing dan manual. Variabel (X) mempengaruhi variabel (Y) dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai koefisien determinasi sebesar 52,3% sisanya sebesar 47,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis H₁ diterima. Administasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya akan membuat wajib pajak berminat untuk melakukan pembayaran. Reformasi di bidang pembayaran pajak merupakan inovasi yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan perbaikan fasilitas untuk wajib pajak guna menunjang penerimaan pajak sehingga penerimaan pajak akan lebih akurat dan meningkat sesuai dengan

target penerimaan pajak. Dalam teorinya penerimaan pajak saat ini dipengaruhi oleh administrasi perpajakan yang akan sangat menentukan. Semakin rumit administrasi yang harus dilakukan menyebabkan keengganan wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk mengatasi kurang efektif dan efisiennya pengumpulan dana dari masyarakat, dilakukan reformasi perpajakan dengan tujuan untuk menaikkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian ayu (2015) yang menunjukkan hasil secara simultan modernisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut juga dikemukakan oleh hidayat dengan e-SPT, e-Filling dan *e-system* berpengaruh signifikan terhadap pelayanan perpajakan yang berdampak terhadap penerimaan pajak yang diterima. Dalam Al-Quran surat Al Baqarah ayat 195 menjelaskan bahwa:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Berdasarkan ayat tersebut disebutkan bahwa belanjakan harta bendamu dengan baik. Dengan membayar kewajiban perpajakan dapat membantu kemaslahatan umat.

4.5.2 Pengaruh Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Metode *E-Billing* terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pembayaran pajak menggunakan metode *ebilling* menunjukkan hasil koefisien regresi sebesar 0,135 dan mempunyai nilai signifikan sebesar 0.029. Dengan hasil tersebut mempunyai arti bahwa pembayaran pajak menggunakan metode *ebilling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak yang diterima. Hasil tersebut menyebutkan bahwa H_2 diterima. Pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* merupakan suatu bentuk reformasi perpajakan. Wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan kapanpun dan dimanapun dan juga tidak bergantung terhadap jam operasional suatu lembaga keuangan. Modernisasi sistem ini membuat administrasi perpajakan lebih baik, lebih mudah dan transparan. *Ebilling* merupakan jawaban dari tantangan yang timbul akibat adanya perubahan teknologi yang signifikan di kehidupan masyarakat. Sekaligus merupakan jawaban untuk memenuhi target penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian terdahulu dengan hanya satu indikator yang mempunyai nilai signifikan. Hal tersebut juga didukung oleh hasil penelitian yang mendukung mendukung hipotesis tersebut adalah kemudahan dalam membayar banyak menggunakan elektronik system akan menimbulkan kemauan dalam membayar pajak sehingga penerimaan pajak dapat meningkat. Hal ini disimpulkan dari Efendi (2013). Dan didukung oleh Hasan (2013) dengan hasil penelitian sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berdampak dan berhubungan terhadap penerimaan pajak. potensinya, melalui kebijakan ini penerimaan pajak diharapkan meningkat. Sarunan (2015) dalam teorinya menyebutkan bahwa

penelitian menunjukkan hasil bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan sehingga hal tersebut juga mendorong penerimaan pajak. Dalam Al-Quran surat Annisa ayat 59 menjelaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika dalam pemungutan pajak mengalami perubahan dalam kebaikan yang artinya perubahan atau reformasi perpajakan tersebut bertujuan untuk kebaikan masyarakat sebagai wajib pajak harus melaksanakan dan mendukung hal tersebut. Dengan undang-undang perpajakan yang jelas akan membentengi wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Walaupun dampak positif dari pembayaran pajak oleh wajib pajak tidak dapat dirasakan langsung saat wajib pajak telah menyelesaikan kewajibannya. Dampak baik tersebut akan dapat dirasakan bersama oleh wajib pajak.

4.5.3 Pengaruh Parsial Pembayaran Pajak Menggunakan Manual terhadap Penerimaan Pajak

Hasil uji parsial pembayaran pajak menggunakan metode manual menunjukkan bahwa hasil koefisien regresi sebesar 0.18 dan nilai signifikan 0.051. Dengan hasil tersebut mempunyai arti bahwa pembayaran pajak menggunakan metode manual berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Sehingga pada hipotesis (H_3) yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif pembayaran pajak menggunakan metode manual terhadap penerimaan pajak tersebut ditolak.

Dalam teori antasari menyebutkan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak terdapat berbagai macam selain administrasi perpajakan, yaitu adalah perluasan subjek dan objek pajak juga merupakan salah satu factor penting dalam mendukung target penerimaan pajak Negara. Dengan perluasan subjek dan pajak diharapkan mampu untuk membuat wajib pajak yang sebelumnya tidak membayar pajak dapat melakukan kewajiban perpajakannya sesuai yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang ada. Kebijakan tersebut ditempuh dengan tujuan agar para wajib pajak membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga realisasi penerimaan pajak sesuai dengan yang di targetkan. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari ayu (2016) yang menyebutkan bahwa metode manual dalam pembayaran pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Dalam Al-Quran surat Asy syura ayat 12 menjelaskan bahwa:

لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَمْسُكُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۗ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Ketika signifikan penerimaan pajak tidak pada pembayaran yang manual denganayat tersebut menunjukkan bahwa akan ada pengganti penerimaan pajak tersebut sehingga akan tetap mengalir penerimaan pajak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Allah Maha Mengetahui apa yang terbaik untuk umatnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji secara simultan menunjukkan bahwa pembayaran pajak menggunakan metode *e-billing* dan manual berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Kedua metode pembayaran ini merupakan salah satu factor pendukung dalam penerimaan pajak.
2. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa pembayaran pajak menggunakan *e-billing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak. Pembayaran menggunakan *e-billing* ini dianggap lebih memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan kapanpun dan dimanapun. Hal ini berbanding terbalik dengan pembayaran pajak menggunakan metode manual yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak karena dalam metode pembayaran ini masih terbatas oleh operasional suatu lembaga keuangan sehingga membuat wajib pajak tidak leluasa dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. KPP Pratama, Melakukan sosialisasi yang mendalam mengenai peraturan perpajakan kepada wajib pajak terdaftar sehingga wajib pajak dapat mengetahui dengan jelas apa hak dan kewajiban yang harus diterima dan diberikan sehingga dapat mengakibatkan perpajakan yang ada dapat berpotensi meningkatkan penerimaan pajak.
2. Peneliti selanjutnya, Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdapat di objek penelitian. Diharapkan selanjutnya juga dapat menambahkan tehnik wawancara sehingga dapat melengkapi informasi yang didapat agar lebih akurat dan lengkap. Selain itu perluasan data yang terdapat dalam penelitian ini hanya satu tahun sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan penambahan periode yang akan diteiti hingga dapat menunjukkan peningkatan penerimaan pajak setiap tahunnya.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran dan Penerjemah

Al-Hadits Riwayat Muslim

Ayu, Diah. 2016. Analisis Pengaruh Penerapan Metode E- Billing dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak KPP Penanaman Modal Asing Jakarta. *Skripsi*.

Arikunto, Suharsimi, 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 2010. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Damayanti, Supramono 2015 *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan* Edisi Revisi .Yogyakarta : CV Andi Offset

Direktorat Jenderal Pajak. 2016. *Elektronik Billing System*. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2016.

Fauziah. 2010. *Pengantar Teknologi Informasi*. Bandung: CV. Muara Indah

Ghozali, Imam, 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gusfahmi, 2011, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Terbaru, Penerbit PT. Raja Gafindo Persada Jakarta.

Hardiningsih, Pancawati. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan* Vol. 3, No 1.

KPP Pratama Mojokerto tahun 2017

Ni Putu Milan Novita Handayani dan Nanik Noviantari. 2016. *Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan E-Billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Perpajakan*. Study Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. *Jurnal*.

Mardiasmo.2016. *Perpajakan*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Pujiani, Melly dan Rizal Effendi. 2012. *Analisis Efektifitas Penggunaan E-System terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur*. *Jurnal Akuntansi*

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 26 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Sekretariat Direktur Jendral Pajak. Jakarta.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Sekretariat Negara. Jakarta

Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Sekretariat Negara.

Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi ke-9 Buku 1. Jakarta :Salemba empat

Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung : PT Refika Aditama

Setiana, Sinta, dkk. 2013 Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey terhadap KPP Pratama Bandung Bojonegara)

Suandy. Erly. 2014. Hukum Pajak . Yogyakarta : Salemba Empat.

Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan P. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas.2015.Perpajakan Indonesia Edisi 4. Jakarta : PT Indeks

Waluyo, 2012. Akuntansi Pajak. Jakarta : Salemba Empat

Widyaningsih, Aristanti, 2011. Hukum Pajak dan Perpajakan. Bandung : CV Alfabeta

Wiyono, Gendro. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & SmartPLS 2.0*. Yogyakarta : STIM YKPM.

<https://almanhaj.or.id/2437-pajak-dalam-islam.html>. Diakses Pada Tanggal 1 Januari 2017.

<http://www.pajak.go.id/> , Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2016.

<http://www.pajak.go.id/>. Undang-Undang KUP dan Pelaksanaanya . Diakses Pada Tanggal 1 April 2016.

<http://www.pajak.go.id/e-billing>. Diakses Pada Tanggal 20 Desember 2016.

http://www.pajak.go.id/content/news/dariditjen-pajak-perluasan-wilayah-uji-coba-penerapan_metodeBilling.-system. Diakses Tanggal 20 Desember 2016

<http://www.beacukai.go.id/berita/sosialisasi-pelaksanaan-uji-coba-mpn-gdengan-menggunakan-kode-billing-pada-kppbc-tmp-a-bekasi.html> . Diakses Tanggal 20 Desember 2016

<http://sse.pajak.go.id/>. Diakses tanggal 20 Desember 2016.

<http://tafsirq.com/>, Diakses tanggal 1 Januari 2017.



The logo is a shield-shaped emblem with a light green background and a white border. It features the text 'UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM' in a light green font along the top edge and 'PUSAT PERPUSTAKAAN' along the bottom edge. In the center, there is a yellow calligraphic emblem. Overlaid on the logo is the word 'LAMPIRAN' in a large, bold, black serif font.


LAMPIRAN

FORMULIR RIWAYAT PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama Mahasiswa : Sedy Estika Rahma
NIM : 13520093

Judu Skripsi Semula	Hasil Diskusi Dosen Pembimbing	Hasil Seminar Proposal	Ujian Skripsi
Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Mojokerto	Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Mojokerto	Judul Skripsi Dirubah Menjadi Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Mojokerto	Pengaruh Pembayaran menggunakan Metode <i>E-Billing</i> dan Manual terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Mojokerto

Malang, 17 Juli 2017
 Menggetahui,
 Dosen Pembimbing



Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
 NIP 19771025 200901 2 006

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sendy Estika Rahma
 NIM/Jurusan : 13520093 / Akuntansi
 Pembimbing : Yona Octiani Lestari, SE., MSA., CSRS., CSRA
 Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan *E-Billing* pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terhadap Penerimaan Pajak di KPP PRATAMA Mojokerto

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	6 November 2016	Bimbingan Judul	1. 
2	16 November 2016	ACC Judul	2. 
3	30 November 2016	Bimbingan Bab I, II, III	3. 
4	5 Januari 2017	Revisi Bab I, II, III	4. 
5	10 Januari 2017	Revisi dan ACC Proposal	5. 
6	25 Januari 2017	ACC Proposal setelah Sempro	6. 
7	6 April 2017	Bimbingan Bab I, II, III, IV	7. 
8	02 Mei 2017	Acc Ujian Kompre	8. 
9	08 Juni 2017	Revisi Bab IV dan Bab V	9. 
11	16 Juni 2017	Revisi dan Acc Sidang Skripsi	10. 

Malang, 20 Juni 2017

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi




 H. Naik Wahyuni SE., MSi., Ak., CA
 NIP. 197203222008012005

LAMPIRAN IV
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE- 23 /PJ/2012
Tanggal: 25 April 2012

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SENDY ESTIKA RAHMA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1352-0093
Perguruan Tinggi : UIN MALANG
Alamat Domisili : CURAHMOJO - PUNGGINO - MOJOKERTO
Telepon/HP/Email : 081336813295

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa setelah selesai melaksanakan riset di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak bersedia menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil riset untuk keperluan

dokumentasi di Perpustakaan DJP. Hasil riset akan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

1. Hard-copy
Kawil DJP Jawa Timur II
Jalan Raya Juanda Nomor 37,
Semabung, Sidoarjo

dan

2. Soft-copy
email : perpustakaan@pajak.go.id

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Mojokerto, 03-01-2012.



SENDY ESTIKA RAHMA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II

JALAN RAYA JUANDA NO.37, SIDOARJO 61254
TELEPON (031) 8672483; FAKSIMILE (031) 8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200
e-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 22 /W/PJ.24/BD.05/2017
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

18 JAN 2017

Yth. Dekan
Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang
Jalan Gajayana 50 Malang
Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : Un.3.5/TL.00/0017/2017 tanggal 10 Januari 2017 hal riset/ survey, atas :

Nama/NPM : Sedy Estika Rahma / 13520093

dengan ini Kanwil DJP Jawa Timur II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Mojokerto sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu soft-copy hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut :

1. Hard-copy hasil riset/ penelitian dikirim ke alamat :
Birlang P2 Humas Kanwil DJP Jatim II
Jl. Raya Juanda No.37, Semabung
Sidoarjo;
2. Soft-copy hasil riset/penelitian dikirim melalui email ke alamat :
perustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kantor
Kepala Bidang P2Humas,




Junaidi Eko Widodo
NIP 1968062419890310

Lampiran : 5

1. Hasil uji Normalitas

a. P-Plot



b. Tabel uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.05681161
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.072
	Negative	-.059
Test Statistic		.084
Asymp. Sig. (2-tailed)		.170 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Lampiran 6


2. Uji Multikolonieritas

3. Uji

heterokedesitas

P-Plot

Variabel	Tolerance	VIF
Metode E-Billing	0,567	3,085
Metode Manual	0,678	3,277



Lampiran 7

4. Uji Autokorelasi

Runs Test 3

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.13823 ^b
Cases < Test Value	47
Cases >= Test Value	1
Total Cases	48
Number of Runs	3
Z	.009
Asymp. Sig. (2-tailed)	.971

a. Mode

b. There are multiple modes. The mode with the largest data value is used.

5. Uji Regresi berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.075	1.063		36.347	.001
	MetodeEbilling	.135	.053	.375	8.120	.029
	MetodeManual	.188	.071	.340	8.211	.051

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: data sekunder, diolah (2017)

Lampiran 8

6. Uji Koefisien determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.733 ^a	.523	.420	1.06818

a. Predictors: (Constant), PajakPribadi, PajakBadan

b. Dependent Variable: PenerimaanPajak

Sumber: data sekunder, diolah (2017)

7. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.801	2	3.480	768.700	.000 ^b
	Residual	.803	45	.005		
	Total	6.604	47			

a. Dependent Variable: PenerimaanPajak

b. Predictors: (Constant), PajakPribadi, PajakBadan

BIODATA PENELITI

Nama : Sendy Estika Rahma
 NIM : 13520093
 TTL : Sidoarjo, 01 Mei 1995
 Jenis kelamin : Perempuan
 Angkatan tahun : 2013
 Jurusan : Akuntansi
 Alamat rumah : Ds.Curah Mojo RT/RW 11/04
 Pungging- Mojokerto
 Telpon/HP : 0813 3681 3295
 Email : sendyestikarahma@gmail.com



PENDIDIKAN FORMAL

2000 – 2001 : TK Dharma Wanita Mojokerto
 2001 – 2007 : SD Negeri 1 Mojosari
 2007 – 2010 : SMP Negeri 1 Pungging
 2010 – 2013 : SMA Negeri 1 Mojosari

PENDIDIKAN NON FORMAL

2013 – 2014 : Program Mahad Sunan Ampel Al-Ali UIN Maliki Malang
 2013 – 2014 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab UIN Maliki
 Malang
 2014 – 2015 : English Language Center (ELC) UIN Maliki Malang
 2015 : Accounting Study Club

PENGALAMAN ORGANISASI

No	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1.	HMJ Akuntansi	Anggota	2015
2.	IAI Muda	Anggota	2015
3.	Generasi Bank Indonesia	Anggota	2016

AKTIVITAS DAN PELATIHAN

No	Tahun	Tema Kegiatan
1.	2013	(OPAK) “Kritis Nasionalisme Berlandaskan Ulul Albab”
2.	2013	(OSFAK) “Kritis Berlandaskan Ulul Albab dalam Membangun Ekonomi Indonesia”
3.	2013	(OSJUR) “ Accounting Gathering V “
4.	2013	Peserta Seminar “Membentuk Sarjana Ekonomi Yang Ulul Albab”.
5.	2013	Peserta Seminar “Bedah Kitab Qurratul Uyun”
6.	2013	Peserta Dalam Kegiatan Accounting Festival
7.	2013	Peserta Pelatihan Manasik Haji Mahad Sunan Ampel Al-Aly
8.	2014	Peserta Kuliah Tamu “Peran dan Fungsi Bank Sentral”
9.	2014	Peserta Seminar OJK “Membangun Kesadaran Berekonomi Syariah”
10.	2015	Kuliah Tamu “Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Bagi Sistem Akuntansi Pemerintah di Indonesia”
11.	2015	Peserta Seminar “Tantangan Akuntan Muda Menghadapi MEA”
12.	2015	Peserta <i>Accounting Study Club</i> “Akuntansi Syariah Filosofis dan Implementasi”

13.	2015	Peserta Pelatihan Pengisian SPT, <i>E-filling</i> dan <i>Billing System</i>
14.	2016	Pelatihan Program Akuntansi MYOB
15.	2016	Penerima Beasiswa Bank Indonesia
16.	2016	Pesera Kuliah Tamu dan <i>Accounting Study Club</i>
17.	2016	Peserta <i>Grand Louching</i> BI Istitute
18.	2016	Peserta <i>Leaders Camp</i> Bank Indonesia
19.	2016	Peserta <i>Outlook</i> Ekonomi “Memantapkan Peran Daerah, Mendukung Perekomonian Nasional”

